

PENGELOLAAN WAKAF TERLANTAR DI KOTA AMBON



Buku ini tentang aset-aset atau harta benda wakaf di Kota Ambon. 20 tahun lebih pasca konflik Maluku, ternyata masih banyak ditemukan bekas-bekas bangunan di berbagai sudut kota Ambon yang belum dapat dikelola dengan baik. Reruntuhan bangunan itu adalah rumah-rumah ibadah umat Islam, berupa mesjid atau musalla, yang telah ditinggalkan oleh jamaah dan umat Islam, karena lokasinya berada di pemukiman non muslim. Aset-aset tersebut adalah milik bersama umat Islam, bukan milik perorangan atau kelompok, karena merupakan harta benda wakaf.

Oleh karena itu, perlu ada upaya bersama dari semua kalangan yang terkait dengan wakaf untuk menjaga eksistensinya, karena beberapa usaha telah dilakukan berbagai pihak untuk mengganggu status dan keberadaan aset tersebut dan menjadikannya sebagai milik pribadi, seperti menjualnya atau menukar guling dengan aset lainnya, meskipun sejauh ini, usaha-usaha tersebut belum ada yang berhasil.

Sebagian dari aset itu berada di lokasi yang strategis untuk dikembangkan menjadi wakaf produktif yang hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Tapi usaha memproduktifkannya ini adalah langkah sensitif, berkaitan Pengelolaan Wakaf Terlantar di Kota Ambon dengan lokasi aset di pemukiman non muslim, dan kedudukannya sebagai harta benda wakaf, yang bukan milik pribadi. Karena itu langkah apapun yang dilakukan untuk mengelola aset-aset itu secara produktif perlu melibatkan dan mendapat persetujuan dari berbagai pihak, terutama yang terlibat langsung dalam persoalan wakaf, yaitu nazir, KUA, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah daerah. Dalam rangka itulah penelitian ini dilakukan, yaitu untuk mengungkap perspektif umat Islam tentang perubahan peruntukan aset-aset wakaf terlantar menjadi wakaf produktif.



ISBN 978-602-5581-70-8



9 786025 501708

H. Rajab - Farid Naya

PENGELOLAAN WAKAF TERLANTAR DI KOTA AMBON



PENGELOLAAN WAKAF TERLANTAR DI KOTA AMBON

H. Rajab - Farid Naya



DITERBITKAN OLEH
LP2M IAIN AMBON 2019

Pengelolaan Wakaf Terlantar Di Kota Ambon

H. Rajab & Farid Naya

LP2M IAIN AMBON 2019

Pengelolaan Wakaf Terlantar Di Kota Ambon

PENULIS

H. Rajab & Farid Naya

ISBN: 978-602-5501-70-8

Editor: Marlina

Penyunting: Tim LP2M IAIN Ambon

Desain Sampul dan Tata Letak: Bojan Bunglon

Diterbitkan oleh:

LP2M IAIN Ambon

Jl. H. Tarmidzi Taher Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon
97128

Telp. (0911) 344816

Handpone 081311111529

Faks. (0911) 344315

e-mail: lp2m@iainambon.ac.id

www.lp2miainambon.id

Cetakan Pertama, November, 2019

Hak cipta yang dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Al-Hamd lillāh rabb al-Alāmīn, buku berjudul “Pengelolaan Wakaf Terlantar Di Kota Ambon”, telah dapat diselesaikan dan telah sampai ke hadapan para pembaca.

Buku ini tentang aset-aset atau harta benda wakaf di Kota Ambon. 20 tahun lebih pasca konflik Maluku, ternyata masih banyak ditemukan bekas-bekas bangunan di berbagai sudut kota Ambon yang belum dapat dikelola dengan baik. Reruntuhan bangunan itu adalah rumah-rumah ibadah umat Islam, berupa mesjid atau musalla, yang telah ditinggalkan oleh jamaah dan umat Islam, karena lokasinya berada di pemukiman non muslim.

Aset-aset tersebut adalah milik bersama umat Islam, bukan milik perorangan atau kelompok, karena merupakan harta benda wakaf. Oleh karena itu, perlu ada upaya bersama dari semua kalangan yang terkait dengan wakaf untuk menjaga eksistensinya, karena beberapa usaha telah dilakukan berbagai pihak untuk mengganggu status dan keberadaan aset tersebut dan menjadikannya sebagai milik pribadi, seperti menjualnya atau menukar guling dengan aset lainnya, meskipun sejauh ini, usaha-usaha tersebut belum ada yang berhasil,

Sebagian dari aset itu berada di lokasi yang strategis untuk dikembangkan menjadi wakaf produktif yang hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Tapi usaha memproduktifkannya ini adalah langkah sensitif, berkaitan dengan lokasi aset di pemukiman non muslim, dan kedudukannya sebagai harta benda wakaf, yang bukan milik pribadi. Karena itu langkah apapun yang dilakukan untuk mengelola aset-aset itu secara produktif perlu melibatkan dan mendapat persetujuan dari berbagai pihak, terutama yang terlibat langsung dalam persoalan wakaf, yaitu nazir, KUA, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia,

Maajelis Ulama Indonesia dan pemerintah daerah. Dalam rangka itulah penelitian ini dilakukan, yaitu untuk mengungkap perspektif umat Islam tentang perubahan peruntukan aset-aset wakaf terlantar menjadi wakaf produktif.

Disadari bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan, baik dari aspek metodologi penulisan maupun penganalisaan data. Karena itu, masukan dan kritikan dari berbagai pihak terkait sangat diharapkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadapnya. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitaan buku ini, semoga amal ibadahnya mendapat balasan yang setimpal dari Allah swt.

Wassalam
Ambon, 30 oktober 2019

Daftar Isi

KDT-ii

PENGANTAR-iii

DAFTAR ISI-v

BAB I PENDAHULUAN-1

BAB II PERWAKAFAN DALAM ISLAM-9

A. Definisi Wakaf-9

B. Dasar Hukum Wakaf-16

C. Rukun Dan Syarat Wakaf -29

BAB III KONSEP WAKAF PRODUKTIF-41

A. Pengertian Wakaf Produktif-41

B. Urgensi Pengembangan Wakaf Produktif-43

**BAB IV PENGELOLAAN ASET WAKAF TERLANTAR DI KOTA
AMBON-84**

A. Gambaran Umum Kota Ambon-84

B. Perwakafan Di Kota Ambon-93

C. Deskripsi Dan Analisis Hasil-100

PENUTUP-122

A. Kesimpulan-122

B. Rekomendasi-.122

DAFTAR PUSTAKA-124

BAB I

PENDAHULUAN

Sekitar 20 tahun berlalu pasca kerusuhan tahun 1999 yang dialami oleh masyarakat Maluku, khususnya di Kota Ambon, dampaknya masih belum sepenuhnya pulih sampai hari ini. Dampak kerusuhan dalam banyak aspek, mungkin sudah tidak lagi kelihatan secara kasat mata, karena kota Ambon kini sudah bersolek dan telah menjadi kota yang indah dan kembali menjadi “Ambon Manise”, seperti sebelum kerusuhan. Namun di beberapa sudut kota masih terlihat ada bekas bangunan-bangunan runtuh dan kotor dan belum tertangani dengan baik. Sebagian di antaranya telah ditumbuhi rerumputan dan pohon yang rindang sehingga menutupi reruntuhan bangunan tersebut.

Bangunan-bangunan itu adalah bekas bangunan mesjid atau musalla yang tidak terurus karena ditinggalkan oleh jamaahnya, mengungsi ke tempat lain dan hingga kini belum kembali. Lokasi mesjid-mesjid itu berada di negeri atau perkampungan non muslim, membuat umat Islam tak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Merenovasinya akan tampak sebagai sesuatu yang sia-sia karena tak juga akan bisa digunakan untuk kegiatan ibadah sehari-hari, karena tak lagi ada umat Islam di daerah sekitarnya. Segregasi pemukiman penduduk di Kota Ambon berdasarkan agama pasca konflik, memang masih terasa sampai sekarang, penduduk muslim masih belum mau/dapat tinggal di pemukiman non muslim, demikian sebaliknya.

Pilihan lain untuk memanfaatkan bekas-bekas bangunan tersebut adalah dengan menjualnya, untuk kemudian membeli lahan di tempat lain sebagai gantinya, atau menukarnya secara langsung dengan lahan lain, di daerah muslim. Tapi kedua langkah ini pun taampaknya mustahil dilakukan. Menjualnya

merupakan suatu tindakan menyalahi Undang-undang, sedangkan menukarnya, meskipun dimungkinkan, tapi prosedurnya susah dan harus mendapat persetujuan dari Menteri Agama.

Pasal 40 Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa harta benda wwakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. Dijadikan jaminan;
- b. Disita;
- c. Dhibahkan;
- d. Dijual;
- e. Diwariskan;
- f. Ditukar;
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹

Satu ide yang mungkin dapat direalisasi dan lebih masuk akal dilakukan adalah dengan melakukan alih fungsi aset wakaf, dari tadinya tempat ibadah berupa mesjid dan musalla, diubah peruntukannya menjadi wakaf produktif, baik dengan cara dikelola sendiri oleh *nazir*, atau dengan cara menyewakannya ke pihak ketiga untuk dikelola, lalu hasilnya dipergunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan peruntkan wakaf. Misalnya dengan menjadikannya toko lalu disewakan ke pihak lain atau menyewakan lokasi kepada pihak ketiga, lalu merekalah yang membuat toko atau bangunan apapun di atas lahan tersebut.

Langkah mengubah peruntukan aset wakaf ini dapat dilakukan karena tiddak menyalahi aturan perundang-undangan. Pada pasal 44 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, dinyatakan :

¹Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016), h. 15.

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI;
- (2) Izin tertulis dari BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf.²

Aturan tersebut kemudian diperluas pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf dengan menambahkan satu ketentuan lainnya (huruf b.) yang dapat menjadi alasan perubahan peruntukan aset wakaf, yaitu apabila harta benda wakaf tersebut dipergunakan kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat dan/atau produktif.³

Langkah perubahan peruntukan harta benda wakaf ini, meski secara teori dimungkinkan, tapi tidak mudah dilakukan. Lokasi harta benda wakaf tersebut di daerah non muslim, dengan trauma konflik masih terasa, menjadikan langkah tersebut menjadi sensitif dan riskan. Karena itu, harus dilakukan secara hati-hati dan melibatkan semua unsur terkait, agar langkah yang diambil untuk memanfaatkan harta benda wakaf itu tidak keliru dan dapat merusak kembali hubungan antar umat di Maluku.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, wacana pengembangan wakaf secara produktif cukup intensif dilakukan, baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini dapat dimaklumi karena prinsip dari ajaran wakaf itu sendiri berbasis

²Badan Wakaf Indonesia, h. 17.

³Republik Indonesia, *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf*, pada BAB III Alasan Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf.

pada upaya optimalisasi peran kelembagaan Islam (*naz̄ir*) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya pengelolaan wakaf secara produktif telah dilakukan, baik dari organisasi masa Islam, *Naz̄ir*, Perguruan Tinggi, LSM, maupun pemerintah sendiri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanannya merupakan bukti bahwa pemerintah menggarap wakaf secara serius sebagai payung hukum untuk mengembangkan perwakafan di masa mendatang. Bahkan upaya pemerintah meregulasi peraturan terkait dengan masalah tersebut masih terus dilakukan yang bertujuan memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan secara optimal untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Meski upaya pemerintah tersebut perlu didukung kerja sama, sinergi, dan keseriusan semua pihak yang terkait (*stake holders*) agar wakaf benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.

Menurut data yang dihimpun oleh Kementerian Agama RI, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam koma enam puluh delapan meter persegi) atau 268.653,67 hektar (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam tujuh hektar) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia.⁴

Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (*resources capital*) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Dan ini merupakan tantangan

⁴Database dan Potensi Wakaf” dalam <http://www.bwi.or.id/index.php/ar/component/content/article/80database-dan-potensi-wakaf.html>, 18/09/2018.

bagi kita untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya.

Potensi wakaf di Indonesia saat ini cukup besar dan dapat dijadikan titik balik kebangkitan ekonomi umat Islam. Melalui pengelolaan wakaf ekonomi produktif yang baik, diyakini akan berdampak besar pada perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Namun demikian, berbagai kendala masih dihadapi dalam pengembangan wakaf produktif. Di antara-kendala itu adalah :

1. Kuatnya paham lama umat Islam dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diubah/ganggu gugat. Atas pemahaman itu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak merekomendasikan wakaf dikelola secara produktif. Selain itu, belum utuhnya pemahaman bahwa wakaf memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah *mahdah*.
2. Kurangnya sosialisasi secara lebih luas terhadap paradigma baru untuk pengembangan wakaf secara produktif. Sosialisasi masif dengan memasukkan wakaf sebagai bagian dari instrumen pengembangan ekonomi umat menjadi aspek penting bagi pengembangan gagasan wakaf produktif. Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum menjadi problem yang harus dipecahkan bersama.
3. Belum mempunyai persepsi yang sama, peran dan sinergi para pejabat teknis wakaf di daerah dengan para pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat dalam upaya

pengembangan wakaf. Para pejabat teknis lebih banyak berkatat pada penanganan yang bersifat linier dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial.

4. *Nazīr* belum profesional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi *Nazīr* menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Profesionalisme *Nazīr* di Indonesia masih tergolong lemah. Mayoritas dari mereka lebih karena faktor kepercayaan dari masyarakat, sementara kompetensi minimal sebagai pengelola wakaf secara produktif belum banyak dimiliki.
5. Lemahnya kemitran dan kerjasama antara *stakeholders* wakaf untuk menjalin kekuatan internal umat Islam dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif, seperti organisasi massa Islam, kalangan intelektual, LSM, tokoh agama, termasuk aparat pemerintah. Kemitraan mereka lebih pada upaya-upaya yang masih bersifat artifisial yang belum menyentuh pada aspek kerja sama konkrit, terencana dan masif.
6. Ekonomi global yang fluktuatif akibat hancurnya ekonomi negara adi kuasa (Amerika Serikat) sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi dunia. Secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mikro dan makro sebuah negara. Bahkan berdampak pada aspek-aspek non ekonomi, khususnya politik
7. Sedikit para inisiator (promotor) dari umat Islam yang membuka akses kepada para investor dari Timur Tengah yang memiliki dana yang melimpah. Banyaknya kekayaan wakaf yang dimiliki oleh umat Islam Indonesia seharusnya menjadi daya tarik untuk pengembangan secara lebih

produktif dengan melibatkan para investor asing yang memiliki perhatian terhadap pengembangan wakaf.⁵

Kuatnya paham lama umat Islam dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diubah/ganggu gugat tampaknya menjadi kendala utama pengembangan aset-aset wakaf, tak terkecuali di kota Ambon, Maluku. Penelitian awal terhadap beberapa orang pengelola aset (*naẓīr*) wakaf menunjukkan bahwa hal tersebut benar adanya. Bahkan lebih dari itu, tidak sedikit dari para *naẓīr* itu, yang tidak mengerti bahwa aset-aset yang ada dalam kuasa mereka itu dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif.

Sebagaimana halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, aset wakaf di Maluku umumnya masih berupa tanah mesjid, lembaga pendidikan Islam dan pekuburan umum. Data dari situs kementerian Agama RI, <http://siwak.kemenag.go.id>, menunjukkan bahwa harta wakaf di kota Ambon sebanyak 48 unit/aset dengan luas tanah jika ditotal sebanyak 4,57 hektar. Dari 48 unit/aset tersebut, 32 unit/aset (2,02 ha.) sudah bersertifikat, sedangkan 16 unit/aset (2,55 ha.) lainnya masih belum bersertifikat. Data <http://siwak.kemenag.go.id>, jelas belum mencerminkan aset wakaf kota Ambon yang sesungguhnya, jumlah 48 unit/aset dengan rincian 39 mesjid, 2 maqam/pekuburan, dan 2 lembaga pendidikan serta 5 (tertulis) sosial lainnya, jauh dari jumlah sebenarnya. Karena itu data ini mungkin masih perlu diverifikasi ulang.

Tidak semua aset wakaf di kota Ambon berstatus hukum sebagai harta wakaf. Mesjid-mesjid misalnya, sebagian tanahnya masih milik pribadi tanpa kejelasan apakah tanah itu dihibahkan

⁵Eddy Khairani Z, “Strategi Pengembangan Wakaf Produktif”, dalam <https://relegionstudi.blogspot.com/2013/09/strategi-pengembangan-wakaf-produktif.html>, 18/09/201

atau diwakafkan, karena kadangkala menjadi obyek sengketa ketika ada bantuan pemerintah ke mesjid tersebut. Sebagian mesjid lainnya tanahnya berasal dari swadaya jamaah yang secara gotong royong membangun mesjid di lingkungan mereka. Demikian halnya dengan tanah tempat lembaga pendidikan seperti pesantren dibangun.

Dengan latar belakang seperti di atas, menarik untuk diteliti apakah upaya untuk mengubah fungsi aset-aset wakaf sebagai dampak kerusakan dari tempat ibadah menjadi wakaf yang produktif dapat diterima oleh masyarakat muslim Maluku, dan bagaimana pandangan mereka tentang wakaf produktif.

BAB II PERWAKAFAN DALAM ISLAM

A. Definisi Wakaf

Dalam Islam, perwakafan atau wakaf adalah suatu pranata sosial yang sudah mapan. Ia merupakan salah satu ajaran dalam Islam tentang kedermawanan sosial (filantropi) disamping ajaran-ajaran lainnya, seperti sedekah, zakat, *infaq*, hibah, dan wasiat. Wakaf secara etimologi adalah *al-ḥabs* (menahan).

⁶ Wakaf merupakan kata yang berbentuk masdar dari ungkapan *waqf al-syai'* yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.⁷

Menurut istilah, wakaf umumnya dipahami sebagai menahan sesuatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan pada jalan yang diridhai Allah swt.⁸ Artinya, menahan suatu harta benda yang mungkin diambil manfaatnya pada seorang pengelola yang dibolehkan, pada saat yang sama zat benda tersebut tetap ada, dan melarang adanya tindakan *taṣarruf*

⁶Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz XI (Kairo: al-Dār al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 1954), h. 276.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dār al-Kitāb l-'Arabī, 1977), h. 515, dan Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islāmiyah*. Diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman dkk. dengan judul, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004), h. 37.

⁸Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Ditbinperta Islam, 1999), h. 130.

pada benda itu selama dalam penjagannya.⁹ Atau dalam definisi lain, wakaf adalah menahan pokok suatu harta dan menyalurkan hasil pengelolaannya.¹⁰

Dimaksudkan dengan “menahan” dalam definisi di atas adalah membiarkan suatu harta berada dalam pengawasan dan pengelolaan seseorang, tapi orang tersebut tidak memilikinya, karena itu, ia tidak boleh memindah tangankannya kepada orang lain dengan cara apapun, seperti menjualnya, menghibahkannya, mewariskannya, menggadaikannya dan cara-cara lain yang bisa menyebabkan harta tersebut berpindah kepemilikan kepada orang lain. Karena wakaf itu adalah pengalihan harta dari kepemilikan seseorang ke pengawasan orang lain, tanpa mengalihkan kepemilikannya, maka harta tersebut tak lagi ada yang memilikinya. Sebagian ulama menyebut beralih menjadi milik Allah swt.

Inilah yang membedakan wakaf dari syariat kedermawanan atau pemberian lainnya, karena wakaf tidak menyebabkan perubahan kepemilikan, sedangkan sedekah, *infaq*, hibah, zakat dan warisan semuanya menyebabkan benda atau harta yang diberikan beralih kepemilikannya kepada orang yang diberi. Hanya saja, ulama juga berbeda pendapat apakah harta yang diwakafkan, harus dilepaskan dari kepemilikan orang yang

⁹Muhammad bin Ismail al-San’ani, *Subul al-Salām*, Juz II (t.tp.: Dār al-Hadīṣ, t.th.), h. 126.

¹⁰Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *‘Umdat al-Fiqh*, Juz I (t.tp.: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 2004), h. 69.

berwakaf atau tidak harus, dalam arti kepemilikannya tetap dan yang diwakafkan adalah hasilnya.

Menurut Abu Hanifah tidak berubah kepemilikan seseorang yang berwakaf dengan hartanya, kecuali jika diputuskan oleh hakim (perubahan kepemilikan itu), atau dikaitkan dengan kematiannya, misalnya ia mengatakan “jika saya meninggal, maka saya wakafkan rumah saya untuk kepentingan ini”.¹¹ Dalam pandangan Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik *wāḳif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari *wāḳif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika *wāḳif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.¹²

Namun tampaknya pendapat Abu Hanifah ini tidak diikuti oleh semua pengikut dan tokoh mazhab Hanafi. Abu Yusuf misalnya mengatakan, kepemilikan berubah hanya dengan ucapan. Sedangkan Muhammad mengatakan tidak berubah

¹¹Kamaluddin Ibn al-Hammam, *Fath al-Qadīr*, Juz VI (t.tp. : Dār al-Fikr, t.th.), h. 203.

¹²Keenterian Agama RI, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderall Bimbingan Masyarakat Islam Diektorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 1-2.

kepemilikan kecuali kalau yang berwakaf menunjuk orang lain sebagai wali (penanggung jawab atas harta itu) dan menyerahkan kepadanya.¹³ Bagi kedua tokoh ini, apabila wakaf telah sah, maka kepemilikan (harta wakaf) berubah, tidak lagi menjadi milik pemberi, melainkan harta itu tidak ada pemiliknya.¹⁴

Mazhab Maliki juga berpendapat bahwa wakaf tidak mengubah kepemilikan harta wakaf. Namun wakaf tersebut mencegah *wākif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wākif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan *wākif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafal wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik *wākif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).¹⁵

¹³Kamaluddin Ibn al-Hammam, Juz VI, h. 203.

¹⁴Kamaluddin Ibn al-Hammam, Juz VI, h. 204.

¹⁵Kementerian Agama RI, h. 2

Hal menarik dari mazhab Maliki ini adalah pendapat mereka bahwa wakaf tidak mengharuskan selamanya, tapi boleh dibatasi waktu tertentu, sehingga seseorang boleh berwakaf untuk kurun waktu tertentu dan setelah waktu itu selesai, maka harta kembali menjadi milik sepenuhnya pemilik harta (*wākif*). Ini adalah konsekuensi lain dari pendapat bahwa wakaf tidak mengubah kepemilikan harta.

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wākif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wākif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *wākif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wākif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauqūf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *wākif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wākif* melarangnya, maka hakim berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauqūf 'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt., dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".¹⁶

Dalam definis al-Syafi'i, wakaf jelas mengubah kepemilikan. Harta wakaf tak lagi menjadi milik *wākif*, tapi tak

¹⁶Kementerian Agama RI, h. 3.

juga menjadi milik yang disertai harta wakaf (*nazīr*), karena hanya disertai untuk mengelola harta ‘/wakaf tersebut, sedangkan kepemilikannya menjadi hk Allah swt. kaena itulah *nazīr* hannya berhak mengelolaanya, dan tidak berhak memindahtangankannya. Pengertian wakaf seperti inilah yang banyak dianut oleh umat Islam Indonesia yang memang bermazhab Syafii.

Di Indonesia sendiri sesungguhnya terjadi perkembangan dan perubahan definisi wakaf dari waktu-ke waktu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik, wakaf didefinisikan dengan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama - lamanya sesuai dengan ajaran Agama Islam.¹⁷

Definisi wakaf yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 ini memperlihatkan bahwa *wākif* atau pihak yang mewakafkan haanya ada 2 kelompok, yaitu secara perorangan atau badan hukum seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. Hal ini berkembang menjadi 3 kelompok dalam buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam. Jadi tambahan pihak yang

¹⁷Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal 1, huruf (1), h. 1.

dapat bertindak sebagai *wākif*, yaitu kelompok orang, yang tidak ditemukan pada aturan sebelumnya.

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 41 tahun Tentang Wakaf dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wākif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁸

Pengertian yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf tampaknya mengadopsi kembali pandangan mazhab Maliki dan Hanafi, bahwa wakaf tidak harus dilepaskan dari kepemilikan *wākif* dan bahwa wakaf tidak harus untuk selama-lamanya, sehingga wakaf untuk waktu tertentu adalah boleh, misalnya mewakafkan tanah untuk waktu tertentu agar hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan umum, dalam definisi ini juga tidak lagi ditentukan bahwa benda wakaf adalah benda yang kekal zatnya, sehingga wakaf dalam bentuk jasa atau keuntungan pun dibolehkan, seperti wakaf uang. Definisi wakaf dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 memang telah melakukan perluasan cakupan wakaf sehingga tak lagi terbatas pada wakaf mesjid, kuburan dan madrasah saja yang lebih bersifat statis, melainkan juga wakaf uang, wakaf benda bergerak dan wakaf produktif lainnya

¹⁸Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, (Jakarta: Badan WaakafIndoneia, 2016), h. 4.

B. Dasar Hukum Wakaf

Salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat ulama tentang wakaf adalah karena tidak adanya dalil dalam al-Qur'an maupun hadis yang secara khusus berbicara tentang wakaf. Dalil-dalil yang selama ini dirujuk, biasanya adalah dalil-dalil umum yang berbicara tentang anjuran dan pahala yang besar yang didapat oleh orang yang bersedekah dan *berinfaq*, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Surah Ali-Imran : 3/92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

2. Surat Al-Baqarah : 2/261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada

tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

3. Surat Al-Baqarah : 2/267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan katahUILah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Tak ada kata wakaf pada ayat-ayat di atas, yang ada justru kata *infaq*. Namun beberapa ciri yang melekat pada wakaf, ditemukan pada ayat-ayat tersebut, yaang membuat ulama mengaatakan bahwa ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat tentang wakaf. Misalnya pahala yang berlipat-lipat yang ada pada QS. al-Baqarah : 2/261, itu adalah ciri khas wakaf, karena harta yang diwakafkan biasanya lebih tahan lama, dan setiap kali digunakan, pahala akan mengalir kepada pemberinya (*wākif*). Benda dengan sedekah atau infak, yaang tidak mempersyaratkan benda tahan lama, sehingga bisa saja ada harta sedekah atau infak yang hanya

sekali pakai, dan dengan begitu, pahalanya juga hanya dapat sekali saja.

Pada Q.S. al-Baqarah 2/267 juga ditemukan ciri wakaf lainnya, yaitu menginfakkan hasil. Ini sejalan dengan definisi wakaf, yaitu menahan pokok dan memberikan hasilnya untuk kepentingan masyarakat banyak. Ayat ini bicara tentang hasil bumi, dan wakaf di awal-awal Islam memang lebih banyak tentang menafkahkan hasil bumi untuk kepentingan sosial.

Ketika ayat tersebut turun dan didengar oleh Ab Talhah, Sang Sahabat tersebut langsung menghadap Rasul dan mewakafkan harta terbaik yang dimilikinya. Kisah ini terekam dalam hadis berikut :

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ [ص: 120] سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَحْلِ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِي، أَرْجُو بِرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَخ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَسَمَّيْتُهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ،¹⁹

¹⁹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz II (t.tp.: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422H), h. 119.

Artinya :

“Dari Ishak bin Abdullah bin Abu Talhah bahwa ia mendengar Anas bin Malik ra. berkata: Abu Talhah adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Anshar di kota Madinah berupa kebun pohon kurma dan harta benda yang paling dicintainya adalah Bairuha) 'sumur yang ada di kebun itu) yang menghadap ke masjid dan Rasulullah saw. sering memasuki kebun itu dan meminum airnya yang baik tersebut. berkata Anas: Ketika turun ayat ini} : *لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ* }
{ *حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ* } (Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai). (Ali 'Imran: 92), Abu Talhah mendatangi Rasulullah saw. lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah *tabāraka wa ta'ālā* telah berfirman} :Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna ,(sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai ,{dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuha 'itu dan aku menshadaqahkannya di jalan Allah dengan berharap kebaikan dan simpanan pahala di sisi-Nya, maka ambillah wahai Rasulullah sebagaimana petunjuk Allah kepadamu". Dia (Anas) berkata: Maka Rasulullah saw. bersabda: "Wah, inilah harta yang menguntungkan, inilah harta yang menguntungkan. Sungguh aku sudah mendengar apa yang kamu niatkan dan aku berpendapat sebaiknya kamu sedekah untuk kerabatmu". Maka Abu Talhah berkata: "Aku akan laksanakan wahai Rasulullah. Maka Abu Talhah membagi

untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya." (HR. al-Bukhari)

Adapun hadis yang menjadi dasar dari wakaf yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ
يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"²⁰

Artinya :

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim)

Dalam hadis juga tidak ditemukan lafal wakaf dengan pengertian yang dibahas di sini. Di hadis di atas, yang ada adalah lafal sedekah, yaitu *sadaqat jāriyah*, sedekah yang pahalanya berkesinambungan terus menerus, setelah meninggal pun masih didapatkan. Hal itu terjadi, sekali lagi karena harta yang disedekahkan adalah yang kekal zatnya, bertahan lama, sehingga selama harta itu dipakai atau dimanfaatkan oleh orang lain, maka pahala terus mengalir kepada yang memiliki peran dalam mengadakannya. Itu adalah ciri khas harta wakaf.

²⁰Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.), h. 1255

Di dalam *Sunan Ibn Majah* terdapat riwayat yang semacam memberikan penjelasan atau rincian tentang *ṣadaqat jāriyah*. Riwayat dimaksud adalah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشْرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ»²¹

Artinya :

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: sesungguhnya yang mengikuti seorang muslim dari amal dan kebaikannya setelah ia meninggal adalah ilmu yang ia sebar, anak salih yang ia tinggalkan, mushaf yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah untuk ibnu sabil yang ia bangun, atau sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya saat masih sehat hidup, maka akan mengikutinya setelah kematiannya” (HR Ibnu Majah)

Mushaf yang diwariskan, masjid yang dibangun, rumah diperuntukkan untuk ibnu sabil, sungai yang dialirkan, dan sedekah yang dikeluarkan dari hartanya saat masih hidup, semuanya adalah contoh dari *ṣadaqat jāriyah*, yang pahalanya mengalir berkesinambungan terus sekalipun pelakunya sudah

²¹Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah*, Juz I (t.tp. : Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 88

meninggal. Tentu bukan hanya ini perbuatan yang termasuk *ṣadaqat jāriyah*, masih banyak yang lainnya.

Jika lafal *al-waqf* tidak ditemukan dalam hadis-hadis Nabi saw., maka lafal *al-ḥabs* yang merupakan makna bahasa dari *al-waqf* ditemukan dalam beberapa hadis dalam pengertian yang sama dengan waqaf. Misalnya, hadis dari Abu Hurairah ra. berikut :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَضَدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شَبْعَهُ وَرِيَّةَ وَرَوْتَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»²²

Artinya :

Nabi saw. bersabda : siapa saja yang menahan (mewakafkan) seekor kuda untuk *fi sābilillāh* karena iman kepada Allah dan membenarkan apa yang dijanjikan oleh-Nya, maka sesungguhnya setiap makanan kuda itu, minumannya, kotorannya dan kencingnya akan menjadi timbangan (kebaikan) baginya pada hari kiamat. (HR. al-Bukhari)

Bolehnya mewakafkan kuda, sebagaimana disebutkan dalam hadis, menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya boleh pada harta-harta tak bergerak saja, tetapi juga boleh pada harta bergerak. Saat itu, kuda adalah alat transportasi utama selain unta. Karena itu, mobil dan alat transportasi lain yang menggantikan peran kuda, dapat pula diwakafkan untuk kepentingan umum.

²²Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Juz IV, h. 28.

Hadis lain yang juga biasa dirujuk berkaitan dengan wakaf adalah riwayat tentang praktik-praktik wakaf oleh sejumlah sahabat Nabi saw. Beberapa dari riwayat ini juga menggunakan lafal. Riwayat dimaksud antara lain :

1. Wakaf Umar bin al-Khattab

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، لَمْ أَصِبْ مَا لَّا قَطُّ هُوَ أَنفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقُ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

Artinya :

Dari Ibnu 'Umar ra. bahwa Umar bin al-Khattab ra. mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi saw. untuk meminta pendapatnya tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Nabi saw. berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan pokoknya lalu kamu dapat bersedekah dengan (hasil buah) nya." Ibnu 'Umar ra. berkata: "Maka 'Umar menyedekahkan

²³Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Juz III, h. 1255

(mewakafkan)-nya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menyedekahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, *fi sabilillah, ibnu sabil* dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. (HR. al-Bukhari)

2. Wakaf Banu al-Najjar

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلَ فِي غُلُوِّ الْمَدِينَةِ، فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَنَّهُ أُرْسِلَ إِلَى مَلَأِ بْنِ النَّجَّارِ، فَجَاءُوا مُتَّقِلِدِينَ بِسُيُوفِهِمْ، قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رَدْفُهُ، وَمَلَأُ بْنُ النَّجَّارِ حَوْلَهُ، حَتَّى أَلْقَى بِنَفْسِ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: فَكَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَيْثُ أُذِرَتْهُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ، قَالَ فَأُرْسِلَ إِلَى مَلَأِ بْنِ النَّجَّارِ فَجَاءُوا، فَقَالَ: «يَا بَنِي النَّجَّارِ، تَأْمَنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا» قَالُوا: لَا، وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ، قَالَ أَنَسُ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ: كَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَحَرْبٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّخْلِ فُقِطِعَ، وَبِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، وَبِالْحَرْبِ فَسُوِّتَتْ، قَالَ: فَصَبَّغُوا النَّخْلَ قَبِيلَةً، وَجَعَلُوا عَصَادَتِيهِ حِجَارَةً، قَالَ: فَكَانُوا يَزْتَجِرُونَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ: «اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْأَخِرَةِ، فَانصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ»²⁴

Artiya:

²⁴Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Juz I, h. 317.

Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw. tiba di dataran tinggi Madinah pada perkampungan Bani 'Amr bin 'Auf. Rasul tinggal di sana empat belas malam. Kemudian ia mengirim utusan kepada pemimpin-pemimpin Bani Najjar, maka mereka datang dengan menyandang pedang." Kata Anas, "Seolah-olah aku melihat Rasulullah saw. di atas kendaraannya sedangkan Abu Bakar berada di boncengannya, sedang para pemimpin Bani Najjar mengelilinginya di halaman Abu Ayyub." Pada masa itu Rasulullah saw. salat karena waktu salat telah tiba, dan Rasul salat di tempat peristirahatan kambing. Kemudian Rasul memerintahkan membangun masjid. Untuk itulah Rasul mengundang para pemimpin Bani an-Najjar, sehingga mereka datang. Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Hai, Bani Najjar! Juallah kepadaku kebun Anda ini!" Mereka menjawab, "Tidak! Demi Allah! Kami tidak akan meminta harga ganti rugi, melainkan hanya kepada Allah." Anas berkata: "Di kebun itu ada pohon-pohon kurma, kuburan orang-orang musyrik, dan runtunan bangunan-bangunan. Karena itu Rasulullah memerintahkan supaya menebang pohon-pohon kurma, membongkar kuburan, dan meratakan runtunan bangunan-bangunan itu." Dia berkata lagi, "Sesudah itu mereka susun pohon-pohon kurma (menjadi bangunan) menurut arah kiblat, dan pinggiran pintunya dibuat dari batu." Kata Anas selanjutnya, "Mereka melantunkan syair sedangkan Rasulullah bersama mereka,

"Ya Allah! Tidak ada kebaikan melainkan kebaikan di akhirat. Karena itu tolonglah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. (HR. Muslim)

3. Wakaf Usman bin Affan ra.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ، أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَوْقَ دَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَذْكُرْكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ حِرَاءَ حِينَ أَنْتَفِضَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُثْبِتْ حِرَاءُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صَدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: أَذْكُرْكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَيْشِ الْعُسْرَةِ: «مَنْ يُنْفِقْ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً»، وَالنَّاسُ مُجْهَدُونَ مُعْسِرُونَ فَجَهَّزْتَ ذَلِكَ الْجَيْشَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ أَذْكُرْكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رُومَةَ لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا بِثَمَنٍ فَأَبْتَعْتَهَا فَجَعَلْتَهَا لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَابْنِ السَّبِيلِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ، نَعَمْ، وَأَشْيَاءَ عَدَدَهَا²⁵

Artinya:

Dari Abu Abdurrahman al-Sulami dia berkata: Ketika Usman terkepung, maka ia menampakkan diri di hadapan mereka sambil berseru: "Aku mengingatkan kalian dengan nama Allah, bukankah kalian mengetahui peristiwa ketika goa Hira` berguncang, maka Rasulullah saw. bersabda: "Tenanglah wahai Hira` sesungguhnya tidak ada yang berada di atasmu kecuali seorang nabi atau siddiq atau dua orang syahid." Mereka menjawab: "ya" Kemudian Usman berkata lagi: "aku mengingatkan kalian dengan nama Allah,

²⁵Abu Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizī*, Juz V (Beirut: Dār Ihyā al-Turāṣ al-Arabī, t.th.), h. 627.

bukankah kalian juga mengetahui sabda Rasulullah saw. terhadap pasukan *al-'Usrah* (pasukan perang Tabuk): "siapa yang ingin berinfaq untuk (perang) besok" sedangkan (waktu) itu orang-orang baru ditimpa kesusahan dan kesengsaraan, maka aku mempersiapkan perbekalan untuk pasukan tersebut?" mereka menjawab: "Ya." Kemudian Usman bertanya lagi: "aku mengingatkan kalian dengan nama Allah, bukankah kalian mengetahui sumur *rūmah* (nama sumur yang airnya banyak) yang tidak ada seorang pun dapat minum darinya kecuali dengan membelinya dengan harga yang mahal, kemudian aku membelinya, lalu aku berikan baik kepada orang yang kaya dan faqir serta Ibnu Sabil? Mereka menjawab: "Demi Allah, ya." Dan beberapa (kemuliaan) yang ia hitung (sebutkan). (HR. al-Tirmizi).

4. Wakaf Khalid bin al-Walid ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَعَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا»²⁶

Artinya:

²⁶Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Juz II, h. 122.

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. memerintahkan untuk menunaikan sadaqah (zakat). Lalu dikatakan kepada Rasul bahwa Ibnu Jamil, Khalid bin Al Walid dan 'Abbas bin 'Abdul Muttalib tidak mau mengeluarkan zakat. Maka Nabi saw. bersabda: "Apa yang bisa mengingkari Ibnu Jamil tidak mengeluarkan zakatnya sebab dahulunya dia fakir namun kemudian Allah dan Rasul-Nya menjadikannya kaya? Adapun Khalid, sungguh kalian telah melalimi Khalid, padahal dia telah mewakafkan baju-baju besi dan peralatan perangnya untuk berjuang di jalan Allah. Adapun 'Abbas bin 'Abdul Muttalib dia adalah paman Rasulullah saw., namun demikian dia tetap wajib berzakat dan juga kewajiban lain serupa zakat (sebagai kemuliaan)". (HR. al-Bukhari)

Demikian beberapa contoh praktik wakaf di kalangan para sahabat Nabi saw. Jabir bin Abdullah pernah mengatakan Tidak ada seorangpun sahabat Nabi saw. yang memiliki kemampuan, kecuali mereka wakaf.²⁷ Ada perdebatan tentang siapakah yang pertama kali melakukan wakaf dalam Islam. Sahabat Nabi saw. dari kelompok Ansar mengatakan yang pertama adalah wakaf Umar, tapi dari kelompok Muhajirin berpandangan bahwa wakaf Rasulullah adalah yang merupakan praktik wakaf pertama dalam Islam²⁸, yaitu ketika Rasulullah

²⁷Abu Abdurraman al-Bassam, *Taisir al-'Allam Syarh 'Umdat al-Ahkam* (Kairo: Maktabat al-Tabi'in, 2006), h. 533.

²⁸Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Auṭār*, Juz VI (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1993), h. 29.

mewakafkan tanahnya untuk pembangunan mesjid Quba, tidak lama setelah Rasul sampai di Medinah setelah hijrah dari Mekah.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun dan syarat adalah dua istilah dalam fikih, yang ada dalam setiap perbuatan manusia, yang menjadi tolok ukur keabsahan perbuatan-perbuatan tersebut. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan ibadah yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.²⁹ Sedangkan syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.³⁰ Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama usul fiqih, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.³¹

Dalam bahasa yang mudah dipahami, rukun adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, dan sesuatu itu adalah bagian dari perbuatan/amal yang dilakukan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan tetapi sesuatu itu

²⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, (Jakarta: Ichtiar Baru vanHoeve, 1996), h. 1510.

³⁰Abdul Azis Dahlan, Jilid V, h. 1691

³¹Abdul Azis Dahlan, Jilid V, h. 1692.

bukan merupakan bagian dari perbuatan/amal tersebut. Misalnya, rukun salat adalah semua gerakan atau bacaan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan salat, seperti *takbirat al- ihrām*, membaca fatihah, rukuk, dan sujud. Gerakan dan bacaan tersebut merupakan bagian dari salat itu sendiri. Adapun syarat sahnya salat adalah sesuatu yang bukan bagian dari gerakan dan bacaan salat, tetapi juga harus dilakukan atau dipenuhi, seperti wudu', dan bersih dari najis. Jika ada orang yang salat tanpa berwudu', maka salatnya tidak sah. Tetapi wudu' merupakan unsur lain di luar salat.

Berkaitan dengan wakaf, ulama telah menetapkan bahwa rukun wakaf ada 4, yaitu :

1. *Wāqif* (orang yang berwakaf).
2. *Mauqūf bih* (barang atau benda yang diwakafkan).
3. *Mauqūf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)
4. *Ṣīgat* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda)³²

Keempat rukun tersebut, masing-masing memiliki syarat. Berikut uraiannya:

a. Syarat *Wāqif*

Wāqif adalah orang yang berwakaf. *Wāqif* disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *ahliyat al-tabarru'* (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat (4) kriteria, yaitu :

³²Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijiri, *Mausūat aal-Fiqh al-Islāmī*, Juz III (T.tp. : Bait al-Afkār al-Daulah, 2009), h. 685.

- 1) *Wākif* diharuskan seorang yang merdeka dan pemilik barang yang diwakafkan. Maka tidak sah wakaf seorang budak, karena budak tidak punya hak memiliki. Juga tidak sah mewakafkan milik orang lain dan tidak sah wakafnya orang yang memaksa dan orang yang dipaksa.
- 2) *Wākif* diharuskan seorang yang aqil. Maka tidak sah wakafnya orang gila, karena orang gila tidak berakal. Juga tidak sah wakafnya yang kurang waras (*al-ma'tūh*), juga orang yang terganggu pikirannya karena suatu penyakit atau karena usia tua.
- 3) *Wākif* diharuskan seorang yang *bālig*. Karena itu tidak sah wakaf anak kecil, baik anak kecil itu sudah *mumayyiz* maupun tidak. Karena sifat *baligh*lah yang bisa menganggap seseorang memiliki akal yang sempurna
- 4) *Wākif* harus memiliki sifat *rasyīd*, tidak terhalangi melakukan tindakan hukum karena kebodohan atau sifat boros atau pelupa.³³

Terdapat kesesuaian antara syarat *wākif* yang dikutip dari kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* di atas, dengan syarat *wākif* perorangan dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pada pasal 8 angka (1) disebutkan :

- (1) *Wākif* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: a. dewasa; b. berakal sehat; c. tidak terhalang

³³Wahbat al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz X (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.), h. 7624.

melakukan perbuatan hukum; dan d. pemilik sah harta benda wakaf.³⁴

Dalam pasal 77 memang dijelaskan bahwa *wākif* tidak hanya perorangan saja, melainkan ada *wākif* orgaanisassi dan *wākif* berbadan hukum. Adapun syaratnya disebutkan pada pasal 8 angka (2) dan (3), sebagai berikut :

- (2) *Wākif* organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) *Wākif* badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.³⁵

b. *Mauqūf bih*

Mauqūf bih adalah barang atau harta yang diwakafkan. Dalam kitab-kitab fikih, ada banyak banyak persyaratan harta benda yang dapat diwakafkan, yang dikemukakan oleh ulama, di antaranya adalah :

³⁴Badan Wakaf Indonesia, h. 6.

³⁵Badan Wakaf Indonesia, h. 7.

- 1) Harta benda wakaf itu memiliki nilai (ada harganya), seperti barang mewah dan sebagainya.
- 2) Harta benda wakaf itu jelas bentuk dan batas-batasnya .
- 3) Harta benda wakaf itu merupakan hak milik dari *wāqif* pada saat mewakafkan,
- 4) Harta benda wakaf merupakan benda utuh, bukan bagian dari suatu benda.
- 5) Harta benda wakaf tidak terkait dengan kepemilikan orang lain
- 6) Harta benda wakaf dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan,
- 7) Pada harta benda wakaf itu ada manfaat yang dibolehkan.³⁶
- 8) Harta benda wakaf bukan benda bergerak.
- 9) Harta benda wakaf bukan bagian dari suatu benda.

Beberapa dari syarat-syarat itu disepakati oleh semua ulama, beberapa lainnya tidak, sehingga dalam pembahasan tentang ini, ulama berbeda-beda tentang apa saja yang menjadi syarat benda yang diwakafkan. Al-Zuhaili hanya menyebut 4 persyaratan saja, yaitu

- 1) benda yang diwakafkan adalah harta yang bernilai tinggi,
- 2) benda yang diwakafkan diketahui dengan jelas, baik ukurannya, misalnya mewakafkan tanah 1000 meter

³⁶Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijiri, *Mausūat aal-Fiqh al-Islāmī*, Juz III (T.tp. : Bait al-Afkār al-Daulah, 2009), h. 686

persegi, atau penisbatannya pada harta seseorang, misalnya mewakafkan setengah harta saya.

- 3) Benda yang diwakafkan merupakan benda yang dimiliki secara utuh pada saat diwakafkan.
- 4) Benda yang diwakafkan berdiri sendiri, bukan benda yang menempel atau bergabung dengan benda lainnya.³⁷

Namun tamaaknya, syarat benda yang diwakafkan ini berubah mengikuti perubahan zaman. Beberapa hal yang dulu jadi syarat benda yang diwakafkan, kini tidak lagi jadi syarat, misalnya syarat bukan benda bergerak, kini syarat itu tidal lagi dipersyaratkan, sehingga harta benda wakaf kini, bisa berbentuk harta bergerak daan harta benda tak bergerak. Demikian halnya penekanan bahwa harta benda wakaf harus diwakafkan selamanya, kini wakaf dibolehkan dibatasi untuk kurun waktu tertentu. Itulah yang tergaambar dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wākif* secara sah. Kemudian dijelaskkan lebih jauh pada pasal 16 :

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

³⁷Wahbat al-Zuhaili, Juz X, h. 7634-7635

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

Ketentuan dalam undang-undang wakaf ini dapat diktakan sangat berbeda dengan pembahasan dalam kitab-kitab

³⁸Badan Wakaf Indonesia, h. 9

fikih, meskipun mungkin dasar-dasarnya dapat dirujuk ke kitab-kitab itu. Penegasan bahwa berwakaf dengan harta bergerak seperti mobil dan uang boleh jadi tidak pernah terpikirkan sebelumnya, demikian juga berwakaf dengan bagian tertentu dari bangunan, misalnya unit apartemen dari suatu apartemen.

c. *Mauqūf ‘alaih*

Mauqūf ‘alaih (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka *wāqif* perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.

Menurut ulama, *mauqūf ‘alaih* ada dua macam, yang diperuntukkan untuk orang tertentu, dan yang diperuntukkan untuk orang yang tidak ditentukan, seperti wakaf untuk fakir miskin. Dua macam *mauqūf ‘alaih* ini memiliki syarat masing-masing. Untuk wakaf yang diperuntukkan kepada orang tertentu, disyaratkan bahwa orang yang menjadi peruntukan wakaf itu adalah orang yang mungkin memiliki barang yang diperuntukkan padanya pada saat terjadinya peristiwa wakaf. Maka tidak sah seseorang berwakaf untuk anaknya sendiri, padahal kenyataannya ia tidak memiliki anak. Begitu juga kalau ia berwakaf untuk orang fakir dari anak Fulan, tapi pada saat terjadi peristiwa wakaf tidak ada fakir di antara mereka. Wakaf seperti ini tidak sah. Demikian

halnya tidak sah berwakaf kepada janin, jenazah, hewan atau ke tembok dan sebagainya, karena mereka tidak mungkin dapat memiliki barang yang diperuntukkan padanya di saat wakaf terjadi.³⁹

Adapun syarat *mauqūf ‘alaih* yang diperuntukkan tidak untuk orang tertentu, maka hanya disyaratkan satu syarat saja, yaitu tidak adanya dalam wakaf itu, peruntukan kepada suatu maksiat, karena tujuan utama wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Antara *taqarrub* dan ma’siat itu adalah dua hal yang berlawanan, tidak mungkin disatukan.⁴⁰

Pembahasan tentang peruntukan harta benda wakaf (*al-mauquf ‘alaih*) juga dibahas d dalam Undang-undang noor 14 tahun 2004. Pada bagian kedelapan undang tersebut membahas tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf, yang mencakup 2 pasal, pasal 22 dan pasal 23. Pada pasaal 22 disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

³⁹Mustafa Alhin, Mustafa al-Buga dan Ali al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhajī*, Juz V (Damaskus: Dar al-Kalam, 1992), h. 19.

⁴⁰Mustafa Alhin, Mustafa al-Buga dan Ali al-Syarbaji, h. 21

- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Poin-poin yang terdapat dalam pasal ini semuanya termasuk dalam pengertian *taqqarrub* kepada Allah swt. yang menjadi syarat utama peruntukan wakaf. Sedangkan pada pasal 23 disebutkan :

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁴²

d. *Sighat*

Sighat adalah lafal atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima

⁴¹Badan Wakaf Indonesia, h. 11-12

⁴²Badan Wakaf Indonesia, h. 12

wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.⁴³ Secara garis besar, syarat sahnya *ṣīgat* ijab, baik lisan maupun tulisan adalah:

- a) *Sighat* harus *munjazā* (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah *sighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *sighat* ijab diucapkan atau ditulis.
- b) *Sighat* tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
- c) *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah sadaqah yang disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁴⁴

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran *naẓīr* sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *naẓīr* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wākīf* harus menunjuk *naẓīr* wakaf, baik yang bersifat

⁴³Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h.62.

⁴⁴Elsa Kartika Sari, h. 62-63

perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan *nazīr* wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia. *Nazīr* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan.

Sedemikian pentingnya kedudukan *nazīr* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada *nazīr* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, *nazīr* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan sebagaimana mestinya.

Untuk lebih jelasnya persyaratan *nazīr* itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

- a) Syarat Moral
 - 1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI
 - 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf
 - 3) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha
 - 4) Memiliki kecerdasan, baik emosional maupun spiritual
- b) Syarat Manajemen
 - 1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*
 - 2) Visioner

- 3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
- c) Syarat Bisnis
- 1) Mempunyai keinginan
 - 2) Mempunyai pengalaman
 - 3) Memiliki ketajaman melihat peluang usaha ⁴⁵

Dalam persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa *naẓīr* menempati pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas *naẓīr*, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta wakaf yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jadi jelas berfungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran *naẓīr*.⁴⁶

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 disebutkan bahwa *Nazīr* mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

⁴⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007),h. 41

⁴⁶Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h.49

- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁴⁷

Kemudian pada Pasal 12 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, *Nazīr* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Lalu pada Pasal 13, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, *Nazīr* memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dan pada pasal 14 (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, *Nazīr* harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Nazīr* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

⁴⁷Badan Wakaf Indonesia, h. 8.

BAB III KONSEP WAKAF PRODUKTIF

A. Pengertian Wakaf Produktif

Berbicara tentang harta wakaf produktif, boleh jadi semua benda wakaf dapat dikatakan produktif, dalam arti bahwa benda wakaf itu menghasilkan manfaat. Namun dilihat dari penggunaannya manfaat tersebut, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung adalah wakaf yang memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan sebagai tempat belajar siswa, dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Sedangkan wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk membuahkan satu hasil, dan hasilnya itu diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁴⁸ Jenis wakaf yang kedua inilah yang dikenal sebagai wakaf produktif. Dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan untuk wakaf ini adalah *al-waqf al-istiṣmārī*.

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan wakaf, sekaligus inisiatif baru agar lebih bermanfaat di masyarakat. Istilah wakaf produktif merujuk pada skema pengelolaan wakaf. Harta benda yang diwakafkan digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi

⁴⁸Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islāmī; Taṭawwuruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 2000), h. 159.

bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Jaih Mubarak, menyatakan bahwa wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.⁴⁹ Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan *nazīr* dan asas transformasi dan tanggungjawab.⁵⁰

Dengan demikian, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. Wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.⁵¹

⁴⁹Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 15-16.

⁵⁰Jaih Mubarak, h. 16

⁵¹Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Niriiah, 2008), hlm. 77

Jadi, wakaf produktif dapat dikatakan merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan tindakan menabung (*saving*) dengan kegiatan investasi secara bersamaan. Disebut tindakan menabung, karena harta benda wakaf, apapun bentuknya, akan tetap menjadi harta benda wakaf, selama zat benda tersebut masih ada, atau masih dalam tenggat waktu wakaf jika pewakafannya berbentuk wakaf ang dibatasi waktu. Tidak ada kemungkinan harta benda berubah menjadi harta milik, karena itu akan menjadi aset umat yang akan tetap terjaga. Sedangkan disebut investasi, karena manfaat dari harta benda wakaf itu tetap dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan umat dan kesejahteraan mereka.

B. Urgensi Pengembangan Wakaf Produktif

Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Mohammad Nuh mengatakan wakaf produktif telah terbukti mampu menjadi instrumen kesejahteraan. Sebab model wakaf produktif bukan hanya sekedar ada aktivitas pengumpulan wakaf, namun juga bermanfaat dan lebih besar lagi bagi umat dan bangsa.

Menurut Muhammad Nuh, "Yang kita inginkan bukan sekedar ada, tapi adanya itu hasil wakaf yang bisa membebaskan kemiskinan, tapi sekaligus sustain, atau terus menerus bermanfaat untuk jangka panjang. Dan itulah yang membedakan wakaf produktif, dengan zakat dengan infaq," kata M Nuh di forum

diskusi ISEF 2018 tentang 'Inovasi Wakaf untuk Kemartabatan dan Kemakmuran Bangsa', Rabu (12/12) di Surabaya.⁵²

Lebih jauh, Nuh menyebut, ciri peradaban Islam yang maju tersebut adalah maju dalam pengelolaan wakafnya. Dan wakaf produktif menjadi kunci, karena aset wakaf yang terkumpul dikelola secara produktif sehingga nilainya yang dirasakan, bisa lebih besar. Tidak hanya sekedar berlomba-lomba menumpuk aset wakaf. "Selesaikan kompetisi hanya kumpulkan aset wakaf, kita ingin membangun kerjasama antar pengelola harta wakaf. Kita harus satu proyek dalam mengelola wakaf menjadi produktif," tegas Nuh.

Untuk itu, Nuh memandang perlu dibentuk ekosistem wakaf produktif. Kalau ekosistemnya sudah terbangun maka, ia yakin, orang mewakafkan hartanya tidak membutuhkan energi yang besar. Termasuk BWI menekankan perlunya membangun literasi perwakafan, untuk melaksanakan wakaf produktif.

Elemen lain yang tidak kalah penting mewujudkan wakaf produktif adalah saling sinergi antar lembaga wakaf. "Perlu saling bantu project wakaf yang bersama, termasuk perbankan syariah ikut berbondong-bondong dengan *naẓīr* (pihak penerima harta) wakaf, agar harkat dan martabat bangsa bisa bangkit," katanya. Ke depan, BWI berharap dengan wakaf produktif, umat Islam bisa berkontribusi lebih nyata pada pembangunan ekonomi nasional. Membangun jalan tol, rumah sakit, pabrik hingga

⁵²“Wakaf Produktif Lebih Efektif Entaskan-Kemiskinan” dalam <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/pjm4ua370/wakaf-produktif-lebih-efektif-entaskan-kemiskinan>

pelabuhan yang dibangun oleh wakaf. Sehingga wakaf ini menjadi oksigen, yang terus masuk mendukung pembangunan di Indonesia. "Kalau *islamic social fund* (wakaf, zakat, infak dan sedekah) digabungkan dengan *islamic commercial fund* (sukuk), ini bisa membangun Indonesia yang luar biasa. Islam benar-benar menjadi *rahmatan lilalamin*. Jadi bukan hanya jargon tapi dibuktikan dengan perbuatan," imbuh Nuh.

Sampai saat ini, wakaf memang belum banyak yang dikelola secara produktif. Wakaf lebih banyak dikelola secara tradisional dan tidak produktif. Harta benda wakaf pun lebih banyak masih berupa tanah, dan peruntukannya pun hanya untuk mesjid, lembaga pendidikan dan pekuburan. Itulah mengapa Undang-undang nomor 14 tahun 2004 tentang Wakaf mencoba melakukan terobosan dengan tidak hanya mengatur mengenai perwakafan tanah milik, melainkan perwakafan semua benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) bahwa harta benda wakaf terdiri: a. benda tidak bergerak; dan b. benda bergerak.⁵³ Sedangkan benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dijelaskan pada ayat (2) yang meliputi:

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

⁵³Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016), h. 9

- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.⁵⁴

Selanjutnya, pada ayat (3) dijelaskan bahwa benda bergerak ssebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi:

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵

Dalam Undang-undang tersebut jelas sekali paradigma wakaf telah diubah, dari semula lebih pada perwafan tanah menjadi lebih luas cakupannya, meliputi benda bergerak dan tak bergerak. Dari sekian banyak benda yang disebutkan itu, juga menunjukkan bahwa wakaf lebih diarahkan pada pengambilan

⁵⁴Badan Wakaf Indonesia, h. 9-10

⁵⁵Badan Wakaf Indonesia, h. 10

manfaat dari benda-benda wakaf itu, yang merupakan ciri dari wakaf produktif. Wakaf uang misalnya, dapat dikatakan, jika bukan karena adanya manfaat yang diambil dari wakaf uang tersebut, maka tak ada gunanya wakaf uang, bahkan mungkin bisa disebut tidak memenuhi persyaratan sebagai benda wakaf, karena uang bukan merupakan benda yang dapat bertahan lama, karena yang bertahan lama adalah nilainya.

Selain benda wakaf, undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 juga mengatur tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang tertuang pada Bab V. Pada pasal 42 dinyatakan bahwa Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.⁵⁶ Kemudian pada Pasal 43 disebutkan :

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.⁵⁷

Mengacu pada ketentuan dalam pasal 43 ayat (2) jelas sekali disebutkan bahwa wakaf harus dikelola secara produktif.

⁵⁶Badan Wakaf Indonesia, h. 16

⁵⁷Badan Wakaf Indonesia, h. 16-17

Dengan demikian pengelolaan wakaf secara produktif itu adalah amanat undang-undang.

C. Strategi Pengembangan Wakaf Produktif

Banyak sudah ide dan gagasan dikemukakan oleh pakar tentang pengembangan wakaf produktif. Abdurrohman Kasdi dalam disertasinya di UIN Semarang berjudul “Model Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan di Universitas Al-Azhar”, sebagaimana dikutip oleh Nailis Sa’adah dan Fariq Wahyudi membedakan strategi pengembangan dalam pendanaan wakaf secara tradisional dengan pendanaan wakaf modern. Menurut Abdurrohman, pendanaan wakaf secara tradisional dilakukan dengan :

1. Dengan meminjamkan wakaf.
Prinsip meminjamkan harta wakaf untuk tujuan pembangunan, boleh dilakukan asalkan manajemen keuangan akuntabel dan transparan. Kemudian setelah itu dilakukan cara-cara modern dalam mendanai pengembangan wakaf Islam dan investasinya.
2. Dengan menjual hak monopoli (*haq al-hikr*) wakaf.
Monopoli adalah tindakan wali wakaf dalam menjual hak penyewaan tanah wakaf dengan bayaran tahunan atau bulanan, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak; apakah dibayar secara berkala atau cash. Orang yang telah membeli hak monopoli dapat memberikan hak penyewaan tanah wakaf dengan

jumlah uang sewa yang besar untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan bersama.

3. Menyewakan wakaf.

Harta wakaf dapat disewakan dalam kurun waktu tertentu, di mana sistem pembayarannya terdiri dari: pembayaran cash dalam jumlah yang besar, pembayaran berkala dalam masa-masa yang akan datang, atau dengan cara keduanya (*ijaratain fi al-waqf*). Harta wakaf yang disewakan ini haruslah aset yang masih baik dan bisa dimanfaatkan oleh penyewa. Jika dalam kondisi rusak, maka harus dibangun atau diperbaiki sehingga dapat dipergunakan untuk jangka waktu yang panjang sesuai yang ditentukan dalam transaksi antara kedua belah pihak. Biasanya pembayaran cash dalam jumlah yang besar digunakan untuk membangun kembali bangunan tersebut.

4. Menambah wakaf baru.

Model wakaf seperti ini bisa dilakukan dengan penambahan wakaf baru ke wakaf lama yang sejenis. Upaya menambah aset wakaf, saat ini telah banyak dilakukan oleh para nazir yang mengelola harta wakaf yang berupa masjid, sekolah, universitas, lahan pertanian, pertokoan, rumah sakit, rumah yatim piatu, sumur, kuburan, dan sebagainya. Setelah kebutuhan masyarakat makin besar, mereka menambah bangunan lagi dan memperluasnya untuk ditambahkan pada bangunan wakaf yang lama.

5. Menukar harta wakaf.

Penukaran harta wakaf bisa dilakukan dengan dua cara, pertama, dengan tukar guling, yaitu menukar aset yang sudah tidak produktif dan berkurang manfaatnya dengan aset lain yang lebih produktif dan lebih bermanfaat. Kedua, dengan cara menjual harta wakaf semua atau sebagiannya, kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan oleh wakif.⁵⁸

Adapun strategi pendanaan modern yang sesuai dengan pengembangan harta wakaf dari segi memperoleh dana, menurut Abdurrohman, yaitu:

1. Strategi pendanaan dengan *murābahah* (bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan yang jelas).

Nazir dapat melakukan sistem murabahah ketika sumber wakaf dapat mendanai sebagian dari kegiatan pengembangan wakaf, mencukupi dana operasional dan semua dana pembangunan. Bentuk murabahah ini dilakukan berdasarkan prinsip memberikan pokok tetap dari pihak wakaf dan memberikan harta produktif yang digunakan untuk pembangunan dan diberdayakan oleh

⁵⁸Nailis Sa'adah dan Fariq Wahyudi, "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus", dalam *EQUILIBRUM; Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 4, Nomor 2, h. 338-339.

pihak lain. Namun, pembagian keuntungan bersih dalam cara murabahah menjadikan masalah perhitungan nilai barang yang disumbangkan oleh setiap pihak sebagai masalah inti, sebab bagian modal dari keuntungan dan kerugian harus dibagikan juga kepada pemilik modal.

2. Strategi pendanaan dengan kerjasama antara nazir dan investor.

Bentuk pendanaan ini bisa dilakukan nazir melalui kerjasama dengan investor untuk membangun gedung pertokoan, rumah sakit, supermarket, hotel, dan lainnya di atas tanah wakaf. Kerjasama ini tidak bernilai materi secara langsung, melainkan kerjasama yang saling menguntungkan, dimana nazir diberi hak untuk mengelola gedung yang dibangun di atas tanah wakaf dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Apabila ijin bangunan bersifat sementara hingga batas waktu tertentu, dan pemiliknya meninggalkannya tanpa membongkarnya ketika waktu izin selesai, maka secara hukum bangunan berpindah kepada nazir.

3. Strategi pendanaan dengan mendirikan perusahaan milik gabungan (*syirkah milk*).

Menurut sebagian ulama wakaf tidak boleh dijual, sehingga untuk memenuhi pendanaannya, perusahaan milik gabungan (*syirkah milk*) memberikan cara pendanaan pengembangan wakaf yang sangat sesuai dengan karakteristik wakaf, karena wakaf tetap berdiri

sendiri dan terpisah dari kepemilikan investor. Dalam perusahaan milik ada dua pihak yang terlibat di dalamnya, atas pilihan keduanya atau karena adanya kesepakatan keduanya dalam kepemilikan barang. Dalam hal ini setiap pihak tetap berdiri secara independen, sehingga masing-masing mempunyai wewenang penuh yang terpisah dari wewenang pihak lain. Dengan demikian, maka hak untuk mendapatkan hasilnya tergantung pada bagian harta masing-masing yang diinventarisasi. Dalam perusahaan milik, setiap orang yang terlibat di dalamnya mengurus bagiannya sendiri terpisah dari yang lain. Strategi pendanaan model ini dilakukan oleh investor dengan membuat perusahaan di atas tanah wakaf atas izin dari nazir wakaf, atau menyerahkan uang kepada nazir untuk membangun perusahaan sebagai wakil dari investor.

4. Strategi pendanaan wakaf dengan cara menggalang bantuan dana dari publik.

Nazir wakaf dapat memilih satu bentuk keberlangsungan dalam pengurusan wakaf dan proyek pengembangan yang berkenaan dengan wakaf. Nazir wakaf merealisasikan tujuan tersebut dengan menggunakan cara pendanaan yang direncanakan oleh pengurus wakaf, dengan menggalang dana dari publik dan membuat rekomendasi penggalangan dana secara bertahap. Dalam praktiknya, nazir dapat menunjuk

pengurus wakaf untuk mewakilinya dalam menggalang dana tersebut.⁵⁹

Sementara itu, menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, mengatakan bahwa secara teori untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari pengelolaan tanah wakaf maka di dalam pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan baik, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Wakaf yang Terakreditasi.
Lembaga wakaf yang dinyatakan layak beroperasi hingga bermanfaat bagi lapisan masyarakat.
- b. Program yang Bervariasi.
Program dalam sistem persekolahan dimana hanya mempersiapkan sejumlah mata pelajaran yang diperuntukan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh anak didik dari waktu yang lebih singkat dari biasa. Adapun metode penyusunan bahan program yang tersusun berupa keterangan pendek dengan menggunakan tes pilihan berganda.
- c. Optimalisasi Manfaat.
Dapat memanfaatkan peluang yang ada bertujuan untuk menjadikan yang paling baik tanpa merugikan pihak manapun.

⁵⁹Nailis Sa'adah dan Fariq Wahyudi, h. 338-339

d. Bentuk-Bentuk Pengelolaan Kreatif, Profesional dan Akuntabel.

Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain sehingga membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi misalnya memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

e. Sistem Pengawasan yang Baik.

Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

f. Rencana strategis (*Strategis Planing*) Rancangan sesuatu yang akan dikerjakan tanpa membutuhkan waktu yang banyak.⁶⁰

Sementara itu, menurut Luliyatul Muthmainah empat hal yang dapat mengoptimalkan wakaf produktif di Indonesia berdasarkan permasalahan tersebut antara lain: *Pertama*, sosialisasi dan edukasi kepada *wākif*, *nazir*, praktisi wakaf dan masyarakat umum tentang manfaat besar dari wakaf produktif itu sendiri. Manfaat dari wakaf produktif adalah harta wakaf yang akan terus berkembang dan meningkatkan nilai ekonomi secara berkelanjutan.

Kedua, alih manfaat tanah wakaf dari kegiatan sosial menjadi usaha produktif. Misal, masjid yang berdiri di atas tanah wakaf tetapi ada di tengah kota dapat di renovasi menjadi pusat

⁶⁰Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, h.35

perbelanjaan. Selain itu, masjid dengan fasilitas lengkapnya tetap ada di salah satu lantai pusat perbelanjaan tersebut. Hasil dari pengelolaan usaha tersebut dapat lebih bermanfaat karena membuka lapangan kerja untuk masyarakat serta membantu biaya operasional masjid tersebut.

Ketiga, adanya pelatihan pengelolaan data dan administrasi wakaf serta menumbuhkan budaya disiplin administrasi para penggiat wakaf. Hal ini perlu dilakukan agar kasus sensitif di masyarakat seperti konflik pengurusan masjid dan lainnya tidak lagi terjadi. Adanya disiplin administrasi juga memudahkan pemetaan potensi wakaf yang ada di Indonesia. Hal ini akan sangat membantu para peneliti dan pemerhati wakaf untuk memaparkan kondisi perwakafan di Indonesia secara komprehensif dan akurat melalui karya ilmiah.

Keempat, meningkatkan sinergi antar akademisi, penggiat wakaf dan regulator. Adanya kerjasama atau *partnership* antar *nazir* ini memungkinkan wakaf produktif dapat tercapai secara optimal. Sinergi dengan akademisi sebagaimana yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia dengan menyelenggarakan *Wakaf Goes to Campus* juga perlu dilakukan. Hal ini dilakukan untuk pemahaman wakaf yang lebih komprehensif dan meningkatkan minat masyarakat untuk berkontribusi melalui wakaf.⁶¹

⁶¹Luliyatul Muthmainah, "Optimalisasi Wakaf Produktif di Indonesia" dalam <https://www.kompasiana.com/luliyatul.m/5b0ecfbdd0fa80d221ead93/optimalisasi-wakaf-produktif-di-indonesia>.

Indikator wakaf di atas akan berkembang lebih baik melalui konsep pengelolaan yang terstruktur, terprogram, terencana dengan tujuan yang jelas dalam pengelolaan harta wakaf berdasarkan manajemen strategi pengelolaan wakaf. Karena itu, perlu adanya strategi khusus untuk pengelolaan kekayaan harta wakaf, agar harta wakaf benar-benar mempunyai nilai ibadah, juga nilai-nilai pengembangan bagi umat dan kemanusiaan. Dengan demikian strategi melibatkan pengambilan keputusan berjangka panjang dan rumit serta berorientasi masa depan dengan membutuhkan sumber daya yang besar dan partisipasi manajemen puncak.

E. Asas pengelolaan wakaf Produktif

Dalam upaya pengelolaan tanah wakaf secara produktif, peran *naẓīr* wakaf yaitu orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola wakaf sangat dibutuhkan. *Naẓīr* merupakan salah satu dari rukun wakaf yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil dan manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Sering kali harta wakaf dikelola oleh *naẓīr* yang tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak dikelola secara maksimal dan tidak memberikan manfaat bagi sasaran wakaf. Menurut fiqih diantara syarat *naẓīr* selain Islam dan mukallaf yaitu memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil.

Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya, yaitu:

a. Asas Keabadian

Manfaat praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan Nabi Saw yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab ra. dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain menekankan sangat pentingnya menahan keberadaan benda wakaf dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda wakaf tersebut. Dalam bahasa Arab seperti ini: *iḥbis aṣlahā wa taṣaddaq samratahā*. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi tersebut adalah, prinsip dari ajaran wakaf itu bukan hanya terletak pada pemeliharaan bendanya, tetapi yang lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan bersama.

Benda wakaf itu bisa dikatakan memiliki keabadian manfaat jika:

- 1) Benda itu dapat dimanfaatkan/digunakan oleh orang banyak.

Jadi bukan hanya bisa dinikmati oleh seorang saja, tetapi masyarakat banyak. Kalau benda yang diwakafkan tidak dapat diambil manfaat, seperti misalnya mewakafkan sebatang kayu yang tidak dapat dimanfaatkan, maka sebaiknya tidak usah diwakafkan.

- 2) *Wākif* dan penerima wakaf sama-sama berhak memanfaatkan benda wakaf tersebut secara berkesinambungan.

Seorang *wākif* juga diperbolehkan mengambil manfaat dari apa yang diwakafkan, sama seperti yang lain. Tentu ada catatan, *wākif* jangan merasa bahwa itu masih

miliknya dan kemudian mengambil manfaat seenaknya. Karena benda yang sudah diwakafkan merupakan milik Allah atau umat Islam.

3) Nilai immaterialnya banyak.

Misalnya masjid tidak hanya untuk shalat saja, tapi ada minimarketnya, perpustakaan, sekolahnya, TPA-nya dan lain lain. Artinya potensi nilai manfaatnya bisa lebih banyak dari pada potensi nilai materialnya.

4) Benda wakaf itu tidak menjadi mudharat bagi orang di sekitarnya.

Kalau ada *wāḳif* yang mewakafkan tempat hiburan, seperti bilyard dan dalam kenyataannya justru dijadikan tempat nongkrong, judi atau pacaran, maka wakaf tempat bilyard itu tidak memiliki keabadian manfaat. Oleh karena itu, wakaf model ini yang cenderung tidak memberi manfaat atau bahkan membuat madharat, seharusnya dihindari.⁶²

b. Asas Pertanggungjawaban

Wakaf harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuknya adalah dengan mengelolanya secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada:

1) Tanggung jawab kepada Allah swt. atas perilaku dan perbuatannya

Tanggung jawab kepada Tuhan adalah tanggung jawab yang paling tinggi. Tentu muaranya ada dalam hati, karena

⁶²Kementerian Agama RI, *Wakaf of Beginners* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), h. 56-57.

- terkait dengan keyakinan. Jika dirunut, tanggung jawab kepada Tuhan menjadi kunci utama bagi seseorang atau lembaga dalam menjalankan amanahnya. Jika tanggung jawab ini dipegang secara konsisten, maka tidak akan mendapati masalah di kemudian hari.
- 2) Tanggung jawab kepada pihak lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi *kenazīran*.
Lembaga yang lebih tinggi misalnya adalah yayasan atau organisasi induk yang menaungi *nazīr*. Dalam sistem organisasi vertikal, selalu ada model pertanggung jawaban yang bersifat organisatoris, dan *nazīr* memiliki tugas untuk memberi pertanggung jawaban.
 - 3) Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
Meski pengelolaan wakaf itu independen, akan tetapi tidak bisa lepas juga dari kontrol hukum yang berlaku di negeri ini. Apalagi Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan tegas mengatur ketentuan pidana bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan wakaf.
 - 4) Tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat.
Sebagai ibadah yang terkait dengan kepentingan umat, *nazīr* harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi atas pengelolaan dan pengembangan wakaf. Kalau masyarakat ingin mengetahui perkembangan wakaf

yang dikelola *naẓīr*, maka *naẓīr*nya jangan tersinggung, merasa dicurigai atau merasa dimata-matai. Jika *naẓīr*nya bekerja dengan baik dan jujur, maka *naẓīr* tidak perlu merasa tersinggung.⁶³

c. Asas Profesionalitas

Manajemen Untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf, satu hal perlu digarisbawahi adalah pentingnya profesionalisme dalam pengelolaannya. Aspek profesionalisme paling kurang mengikuti standar dari sifat-sifat Nabi Muhammad saw., yaitu:

1) *Amānah*.

*Naẓīr*nya dapat dipercaya, baik dari segi pendidikan, keterampilan, *job desc*nya jelas, hak dan kewajibannya jelas, dan adanya standar operasi (SOP) yang juga jelas. Amanah menyangkut aspek spiritualitas, juga aspek profesionalitas yang didasarkan pada komitmen dan skill yang mumpuni. Antara komitmen dan skill harus seimbang, karena keduanya saling mendukung.

2) *Shiddiq*

Naẓīr harus jujur dalam menjalankan dan menginformasikan programnya. Kejujuran adalah dasar dari sebuah sikap amanah. Orang bisa dikatakan amanah jika memiliki sifat jujur. Karena kejujuran merupakan cermin dari pribadi profesional.

3) *Fathanah*

⁶³ Kementerian Agama RI, *Wakaf of Beginners*, h. 57-58

Nazīr harus cerdas, kreatif dan inovatif dalam mengelola wakaf. Yaitu kecerdasan yang tidak sekedar intelektual, tetapi juga emosional, dan spiritual. Hal yang paling penting adalah kecerdasan dalam penanganan masalah (*problem solving*), ketika *nazīr* menghadapi berbagai masalah di lapangan. Demikian juga kecerdasan dalam melihat dan menampung peluang dalam pemberdayaan dan pengembangan wakaf di masa-masa mendatang.

4) *Tabligh*

Nazīr harus menyampaikan informasi programnya dengan jelas dan transparan. Prinsip dari sifat *tabligh* meliputi 3 hal pokok, yaitu: transparan, akuntable, aspiratif. Di negara demokrasi, ketiga hal pokok tersebut menjadi instrumen penting sebagai wujud dari tata pemerintahan yang baik. Demikian juga dalam sistem *kenazīran*. Transparan sebagai medium bagi terbukanya informasi yang terkait dengan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya. Akuntable merupakan wujud dari sportifitas *nazīr* yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan aspiratif sebagai medium untuk menyerap berbagai masukan dan keinginan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan wakaf.⁶⁴

d. Asas Keadilan Sosial

Sebagai ibadah sosial, wakaf sangat kental dengan dimensi keadilan. Adil dalam arti yang sangat luas, bukan hanya

⁶⁴Kementerian Agama RI, *Wakaf of Beginners*, h. 58-59

dalam ranah umat Islam, tetapi juga untuk umat Islam seluruh dunia. Setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan, bahwa dalam pengelolaan wakaf yang didasarkan pada asas keadilan sosial, yaitu:

- 1) Asas keadilan sosial yang bersumber dari saripati keimanan menggambarkan bahwa semua manusia adalah milik Allah, begitu juga alam ini.
- 2) Menggalakkan sistem pendistribusian kembali yang lebih efektif dengan mengaitkannya kepada ridha Allah swt. Wakaf adalah bukti bahwa orang yang lebih mampu bersedia mendermakan sebagian hartanya untuk berbagi dengan yang lain demi kesejahteraan bersama.
- 3) Mendorong kewajiban berbuat adil dan saling membantu. Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain di luar diri kita, manusia harus lebih berbuat adil dan saling membantu dalam kebaikan.⁶⁵

Demikian asas-asas yang harus diperhatikan dalam setiap usaha melakukan pengembangan wakaf meenjadi wakaf produktif, yang pada intinya dimaksudkan agar wakaf dapat bermanfaat maksimal, baik bagi *wākifnya*, maupun bagi *mauqūf 'alaih*.

E. Macam-Macam Wakaf Produktif

Banyak yang menyangka bahwa dimaksud wakaf produktif adalah bentuk wakaf baru dalam Islam yang merupakan

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Wakaf of Beginners*, h. 60-61

hasil ijtihad ulama kontemporer, karena itu ketika ditanyakan kepada mereka apa itu wakaf produktif, maka yang tergambar pada mereka adalah wakaf uang, wakaf saham dan lain-lain. Padahal tidak demikian, karena wakaf produktif juga dapat mencakup wakaf yang selama ini telah dikenal umat Islam, hanya pengelolaannya diupayakan menjadi lebih produktif sehingga kemanfaatannya bagi umat juga semakin besar.

Di antara contoh wakaf produktif adalah :

1. Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Wahbah al-Zuhailī, dalam kitab *Al-Fiqh Islāmī wa Adilatuha*, menyebutkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan mengandung banyak manfaat untuk kemaslahatan umat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang tunai pada tanggal 11 Mei 2002 sebagai berikut :

- a. Wakaf uang (*cash wakaf / waqf al-Nuqūd*) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf yang hukumnya *jawāz* (boleh)

- d. Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
- e. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Selain fatwa MUI, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang di dalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.

2. Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrument yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut :

- a. Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial
 - b. Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.
- ## 3. Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, bahkan dengan modal yang besar, saham justru akan

memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

Dalam prakteknya di masyarakat, beberapa contoh wakaf produktif, baik yang dikembangkan oleh pribadi, maupun kelompok atau lembaga sudah banyak ditemui. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah wakaf produktif yang dikembangkan oleh :

1. Rumah Wakaf Indonesia.

Lembaga yang biasa disingkat RWI berdiri sejak tahun 2009 dan disahkan sebagai Lembaga Wakaf Nasional pada tahun 2010. Pada tahun 2014 Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator pengelolaan wakaf di Indonesia telah menerbitkan izin Rumah Wakaf Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Wakaf Tunai. Wakaf produktif yang dikembangkan adalah :

- a. Wakaf Produktif Sekolah

Merupakan Wakaf produktif di bidang pendidikan yang dikelola secara komersil dimana hasil pengeleloaannya untuk program *mauquf alaih* (sosial kemasyarakatan). Model pendidikan sekolah yang dibangun adalah sekolah berbasis *entrepreneurship* dan akhlaq, sehingga sekolah dapat mencetak siswa- siswi berjiwa *entrepreneurs* dan memiliki kepribadian positif.

Value Program Wakaf Produktif Sekolah :

- 1) Program populis dan *sustainable*
- 2) Hasil pengelolaan sekolah untuk program *mauqūf 'alaih*

- 3) Branding mitra jika 100% suport
 - 4) mencetak generasi *entrepreneur* yang Qurani.⁶⁶
- b. Wakaf Produktif Klinik Pratama

Merupakan Wakaf produktif dalam program Klinik yang dikelola dengan bisnis dimana hasil pengelolaannya untuk program *mauqūf 'alaih* (sosial kemasyarakatan). Dengan spesifikasi sebagai berikut :

- 1) Klinik Utama dan atau Klinik Pratama komersial.
 - 2) Aset Klinik dari dana Wakaf Produktif.
 - 3) Management Klinik yang profesional.
- Value Program Wakaf Produktif Klinik :

- 1) Program yang populis, bermanfaat tinggi dan berkelanjutan.
- 2) Hasil pengelolaannya disalurkan untuk program *mauqūf 'alaih*.
- 3) Branding mitra sponsor Jika 100 % suport.
- 4) Nilai pahala kekal abadi.⁶⁷

c. Wakaf Kebun Produktif

Program Wakaf Kebun Produktif adalah program pengelolaan wakaf uang yang dikelola secara produktif di sektor pertanian dengan komoditas tanaman Kelapa jenis Pandan Wangi dan Lada dimana nilai manfaatnya untuk

⁶⁶“wakaf Produktif” dalam <https://www.rumahwakaf.org/wakaf-produktif/>, 18/10/2019

⁶⁷“wakaf Produktif” dalam <https://www.rumahwakaf.org/wakaf-produktif/>, 18/10/2019

program-program sosial masyarakat. Wakaf kebun produktif merupakan gerakan yang sudah sepantasnya dijalankan oleh segenap kaum muslimin untuk mempertahankan lahan-lahan kaum muslimin supaya tidak jatuh menjadi lahan-lahan komersial semata.

Value Program Kebun Produktif :

- 1) Memberdayakan masyarakat berupa lapangan pekerjaan.
- 2) Membantu program pemerintah dalam masalah lapangan pekerjaan.
- 3) Hasil panen kebun jangka panjang.
- 4) Hasil *mauqūf 'alaih* menghasilkan produk-produk sosial untuk masyarakat.⁶⁸

2. Tabung Wakaf Indonesia (TWI)

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) merupakan badan otonom yang merupakan bagian dari jejaring institusi pengelola zakat Dompot Dhuafa Republika yang berdiri pada 14 Juli 2005. TWI merupakan lembaga berbadan hukum yayasan dan telah terdaftar sebagai nazhir wakaf di Indonesia. Tujuan dari pendirian lembaga ini adalah mewujudkan sebuah lembaga nazhir wakaf dengan model seperti lembaga keuangan yang dapat melakukan

⁶⁸“wakaf Produktif” dalam <https://www.rumahwakaf.org/wakaf-produktif/>, 18/10/2019

mobilisasi penghimpunan aset wakaf dan memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶⁹

Pada tahun 2008, TWI mencatat penyaluran wakaf uang mencapai Rp10.031.099.801,00. Peruntukan dari wakaf uang yang dikumpulkan TWI ialah untuk operasional dari beberapa program:

- a. Sektor Pendidikan, mencakup:
 - 1) Smart Ekselensia,
 - 2) Rumah Cahaya.
- b. Sektor kesehatan, mencakup LKC;
- c. Sektor dakwah, mencakup wisma muafaf;
- d. Sektor ekonomi.⁷⁰

Pemberdayaan yang dilakukan TWI pada bidang ekonomi memiliki jangkauan cukup luas, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Wakaf Peternakan

Wakaf peternakan yang dijalankan oleh TWI ialah dengan menempatkan dana wakaf uang pada usaha-usaha peternakan mitra jejaring Dompot Dhuafa, khususnya Kampung Ternak yang berlokasi di Bogor dan Sukabumi. Selain digunakan untuk meningkatkan nilai tambah aset wakaf uang, wakaf peternakan ditujukan sebagai upaya memberdayakan para peternak setempat agar ikut serta dalam beragam program jejaring

⁶⁹Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016), h. 71-72

⁷⁰Bank Indonesia, h. 72

Dompet Dhuafa, seperti distribusi hewan kurban, program riset, pendidikan dan pelatihan serta pendampingan sektor peternakan. Selain itu, TWI juga aktif bekerja sama dengan organisasi Tebar Hewan Kurban (THK). TWI bersama THK menjalankan investasi dengan skema bagi hasil melalui penempatan dana wakaf uang sebesar Rp100.000.000,00 di THK selama jangka waktu 2007-2009.⁷¹

b. Wakaf Perkebunan

Wakaf perkebunan yang dijalankan TWI dijalankan di dua daerah, yaitu Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, untuk perkebunan karet dan perkebunan cokelat serta kelapa di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Perkebunan karet TWI merupakan hasil kerja sama TWI dengan LPEU Insan Kamil di Kabupaten Lahat sejak tahun 2007. Program wakaf perkebunan karet di Kabupaten Lahat dilaksanakan dengan cara penjangkaran kelompok tani yang tergolong miskin untuk kemudian mereka diberikan hak pengelolaan lahan karet seluas ½ ha dengan akad muzārah. TWI selain berinvestasi pada penanaman karet juga memberikan pendampingan mental spiritual dan kewirausahaan kepada para petani dengan harapan mereka semangat mencari rezeki secara halal dan giat berwakaf.⁷²

c. Wakaf Usaha Perdagangan

Wakaf usaha perdagangan ialah program TWI dalam rangka memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui

⁷¹Bank Indonesia, h. 72

⁷²Bank Indonesia, h. 72-73

kontrak kerja sama berbentuk modal ventura dengan akad bagi hasil atau mudhabarah tanpa agunan maupun syarat lainnya. Bagi hasil ini dilakukan apabila usaha berhasil dan memberikan surplus dan apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh pedagang, maka TWI sepenuhnya akan menanggung kerugian tersebut.

Salah satu mitra TWI dalam pelaksanaan wakaf usaha perdagangan adalah Bakmi Langgara. Bakmi Langgara di bawah pimpinan Wahyu Saidi menjadi partner kerja sama TWI sejak tahun 2007 dengan penempatan dana wakaf uang pada usaha bakmi yang beroperasi di sekitar RS Persahabatan, Jakarta, sebesar Rp, 40.000.000,00. Setiap bulannya, TWI menerima bagi hasil sebesar Rp.700.000,00.⁷³

Mitra lain TWI dalam program wakaf usaha perdagangan adalah BMT Nusya Tuban yang merupakan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). BMT tersebut memiliki empat unit usaha, yaitu jasa keuangan syariah, pertanian dan peternakan, benner stock center retail, dan penggilingan padi. BMT tersebut melakukan kerja sama dengan TWI di bidang jasa keuangan syariah, khususnya terkait penghimpunan dana wakaf uang. Dana wakaf uang yang terkumpul dikelola BMT Nusya Tuban dengan skema bagi hasil. Sebagian keuntungan yang didapatkan digunakan untuk operasional Pondok Pesantren Ibnu

⁷³Bank Indonesia, h. 73

Syakur dan sebagiannya menjadi surplus dana wakaf bagi BMT dan TWI.⁷⁴

Tahun 2014 menandai era baru pengelolaan wakaf yang dijalankan oleh TWI. Apabila pada periode sebelum 2014 TWI mengelola sendiri aset wakafnya, maka pada tahun tersebut didirikan PT. Wasila Nusantara yang menjadi manajer investasi bagi aset-aset wakaf yang dikumpulkan oleh TWI dengan cakupan aset wakaf berupa properti, salah satunya ruko; uang dan saham. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan aset-aset wakaf tersebut akan disalurkan TWI kepada divisi kemanusiaan Dompot Dhuafa untuk kemudian menyampaikannya kepada para *mauqūf 'alaih*.⁷⁵

3. Baitul Maal Muamalat

Baitul Maal Muamalat (BMM) ialah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) yang bernaung di bawah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awalnya, BMM didirikan sebagai lembaga yang menerima dana ZIS dari lingkungan BMI untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat miskin dan pemberdayaan usaha mikro. Pada tahun 2002, BMM meluncurkan program Wakaf Tunai Muamalat (Waktumu) sebagai produk pengelolaan wakaf uang. Strategi penghimpunan dana yang dijalankan oleh BMM ialah dengan pemindahbukuan dari rekening nasabah BMI yang ingin mewakafkan sejumlah uang tabungan mereka. Investasi yang dilakukan BMM dari dana

⁷⁴Bank Indonesia, h. 73

⁷⁵Bank Indonesia, h. 74

wakaf uang lebih banyak menyentuh sektor keuangan, salah satunya dengan skema bagi hasil pada Baitul Maal wat Tamwiil (BMT).⁷⁶

4. Pondok Pesantren Modern Gontor Darussalam

Ponpes Gontor memproklamkan dirinya sebagai ponpes modern dengan ciri utama penggunaan sistem pengajaran yang tidak lagi berpatokan pada sistem pengajaran pesantren yang bersifat tradisional, yakni terfokus pada sosok kyai namun pengelolaan Ponpes Gontor dilakukan dengan manajemen modern. Langkah strategis yang dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pesantren yang modern adalah penyerahan pondok melalui ikrar wakaf kepada lembaga yang selanjutnya dikenal sebagai Badan Wakaf pada 12 Oktober 1958 bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1378H. Ikrar wakaf tersebut menegaskan bahwa pendiri Ponpes Gontor melepaskan kepemilikannya dari Ponpes Gontor sehingga Ponpes Gontor menjadi milik umat Islam. Pendiri pondok selanjutnya berperan dalam mewariskan dan melestarikan nilai-nilai Ponpes Gontor agar terus lestari. Badan Wakaf ialah badan tertinggi di ponpes Gontor dengan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan ponpes Gontor sebagai lembaga pendidikan Islam yang kompetitif dan mampu mengimplementasikan ajaran Islam secara *kāffah*.⁷⁷

Beberapa bentuk wakaf yang dipraktikkan di Ponpes Gontor ialah sebagai berikut:

⁷⁶Bank Indonesia, h. 74

⁷⁷Bank Indonesia, h. 74

a. Wakaf Lembaga

Wakaf lembaga yang dimaksud ialah pendirian lembaga pondok pesantren di luar Ponpes Gontor pusat yang selanjutnya diwakafkan kepada Badan Wakaf sehingga menjadi Ponpes Gontor cabang. Contoh dari penerapan wakaf lembaga di Ponpes Gontor ialah sebagai berikut:

- 1) Kyai Nawawi Ishaq Banyuwangi mewakafkan Ponpes Darul Muttaqin pada tahun 1997. Pada tahun 2000, Ponpes tersebut diwakafkan kepada Badan Wakaf sehingga menjadi cabang dari Ponpes Gontor. Ponpes Gontor cabang Banyuwangi pada awal penerimaannya dari Kyai Nawawi Ishaq memiliki fasilitas yang mencakup asrama, ruang belajar, perkantoran, gedung pertemuan, masjid, dan lainnya.
- 2) Kyai Kafrawi Ridhwan Kediri membangun Ponpes Darul Makrifat pada tahun 1986 di atas lahan seluas 6,5 ha. Ponpes tersebut diwakafkan kepada Badan Wakaf pada tahun 1993. Badan Wakaf kemudian mengembangkannya dengan membangun perumahan guru, guest house, pertamanan, melakukan renovasi gedung dan asrama. Selain itu, Ponpes Gontor cabang ini memiliki unit-unit usaha seperti usaha pertanian, peternakan, dan perdagangan.
- 3) Ibu Qayumi di Magelang merintis sebuah pondok dengan mendirikan sebuah masjid pada tahun 1999

di atas lahan seluas 2,3 ha. Ponpes yang telah dibangun selanjutnya diwakafkan kepada Badan Wakaf sehingga Ponpes ini memiliki fasilitas berupa masjid, lapangan olahraga, kolam renang serta unit-unit usaha produktif .

- 4) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyediakan lahan seluas 1.000 ha untuk dibangun dan dikelola menjadi kompleks pendidikan oleh Badan Wakaf Ponpes Gontor. Ponpes tersebut kemudian berdiri dengan fasilitas mencakup asrama, gedung sekolah, perumahan guru, guest house VIP, masjid, dapur santri, ruang makan, kolam, persawahan dan kandang sapi.⁷⁸

b. Wakaf Tanah

Ponpes Gontor tidak hanya menerima wakaf dari lembaga ataupun pemerintah. Ponpes Gontor juga menerima wakaf tanah dari masyarakat yang ingin berwakaf. Minat masyarakat dalam berwakaf kepada Ponpes Gontor cukup baik yang ditunjukkan dengan pertumbuhan aset wakaf Gontor yang berasal dari masyarakat terlihat terus berkembang, terlebih setelah pendirian Badan Wakaf.

Secara ringkas, pertumbuhan aset wakaf Ponpes Gontor dari masyarakat pasca pendirian Badan Wakaf ialah sebagai berikut:

⁷⁸Bank Indonesia, h. 77

- 1) Pada tahun 1960, diterima aset wakaf seluas 193,349 ha di Kabupaten Ngawi dari H. Anwar Sanusi, seorang pengusaha sukses asal Solo. Wakaf tersebut secara signifikan meningkatkan aset wakaf Ponpes Gontor menjadi sekitar 212 ha pada tahun 1960.
- 2) Pada tahun 2005, Ponpes Gontor menerima sejumlah aset wakaf dari masyarakat luar Jawa yang selanjutnya dibangun menjadi Ponpes Gontor 8 di Desa Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Ponpes Gontor 9 di Dusun Kubu Panglima, Desa Taji Malela, Kabupaten Lampung Selatan, dan Ponpes Gontor 10 di Meurasah Baro, Kabupaten Aceh Besar.⁷⁹

Selain menerima wakaf dari masyarakat, Ponpes Gontor juga aktif memperoleh aset wakaf melalui pembelian. Sejak 1931, Ponpes Gontor telah membentuk komite yang disebut “Khizannah” atau “Khizanatullah” dengan tugas mencari dana dalam bentuk uang dan hewan ternak. Penghimpunan dana semakin berkembang dengan dicetaknya Kartu Infak pada tahun 1954. Dana infak yang terkumpul digunakan untuk keperluan operasional Ponpes Gontor, pemeliharaan gedung dan pembelian tanah wakaf baru. Pada tahun 2007, total aset wakaf tanah yang diperoleh dari pembelian mencapai 102,64 ha.⁸⁰

c. Wakaf Benda Bergerak

⁷⁹Bank Indonesia, h. 78

⁸⁰Bank Indonesia, h. 78.

Menurut Rozalinda, wakaf benda bergerak yang diterima oleh Ponpes Gontor mencakup beberapa barang seperti:

- a. Mesin industri,
- b. Mesin cetak,
- c. Mesin potong hewan,
- d. Mesin konveksi,
- e. Hewan ternak.
- f. Hewan potong,
- g. Kendaraan,
- h. Komputer,
- i. Kendaraan kantor,
- j. Barang-barang kelontong.⁸¹

Contoh wakaf benda bergerak yang cukup besar diterima oleh Ponpes Gontor ialah wakaf mesin pembuat mie ayam yang diterima pada tahun 2006 oleh Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) dari perusahaan Bogasari bersamaan dengan peringatan 80 tahun Pondok Modern Gontor Darussalam. Contoh lainnya ialah dana bantuan dari Menteri Pertanian kepada Ponpes Gontor 3 di Kediri pada tahun sebesar Rp 401.000.000,00 yang digunakan untuk operasional pertanian dan pengadaan hewan ternak.

d. Wakaf Uang

Wakaf uang yang diterima oleh Ponpes Gontor utamanya berasal dari wali santri. Wali santri setiap tahun ajaran baru akan membayar iuran kepada Ponpes Gontor. Iuran tersebut oleh

⁸¹Bank Indonesia, h. 79.

Ponpes Gontor dikelola sebagaimana wakaf. Artinya, dana tersebut tidaklah langsung dihabiskan untuk operasional ponpes melainkan dikelola sebagai aset pondok untuk mengoptimalkan unit-unit usaha ponpes.⁸²

5. Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (YWBNB) adalah yayasan wakaf yang didirikan pada 20 Januari 2005 dan diketuai oleh Gufron Sumariyono. YWBNB ialah lembaga pengelola wakaf yang berfokus pada pengelolaan wakaf uang yang terkumpul dari para alumni training ESQ 165 (Emotional and Spiritual Quotient 165) yang dipimpin oleh Ary Ginandjar Agustian.⁸³

YWBNB dalam operasionalnya bersinergi dengan lembaga ESQ 165. Para peserta pelatihan ESQ 165 dalam setiap pelatihan yang diadakan akan menerima materi tentang tauhid serta didorong untuk berfilantropi. Karena itulah YWBNB didirikan sebagai lembaga yang mewartakan filantropi para alumni ESQ 165. Dana wakaf uang yang terkumpul akan digunakan oleh YWBNB untuk membangun properti yang dikenal dengan nama Menara 165 yang berlokasi di Jakarta. Gedung tersebut ialah sebuah kompleks perkantoran yang dikelola oleh PT. Graha 165 dan disewakan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ruang kantor. YWBNB sendiri berperan sebagai pemegang saham PT. Graha 165. Pada tahun 2015, YWBNB

⁸²Bank Indonesia, h. 79.

⁸³Bank Indonesia, h. 83.

sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Graha 165 memiliki kepemilikan perusahaan mencapai 26.755 lembar saham yang bernilai sekitar 31 miliar rupiah atau mewakili 21% dari kepemilikan PT. Graha 165.⁸⁴

YWBNB secara umum memperoleh pendapatan dari sektor-sektor berikut:

1. Wakaf uang yang diterima dari alumni ESQ 165. Wakaf uang yang diterima oleh YWBNB telah mencapai Rp 48 miliar, dengan rincian dana wakaf yang telah disalurkan sebagai berikut:
 - a. Pembelian saham PT. Graha 165 dengan nilai mencapai Rp 31.000.000.000,00.
 - b. Pembelian seluruh unit pada lantai 5 dari Menara 165 dengan nilai mencapai Rp 14.900.000.000,00.
2. Dividen dari PT. Graha 165. Pendapatan yang berasal dari dividen rata-rata mencapai Rp 0,7 miliar.
3. Wakaf tanah dan aset wakaf lainnya dari alumni ESQ 165 dan masyarakat.⁸⁵

Wakaf tanah yang diterima oleh YWBNB saat ini diproyeksikan menjadi Menara 165 baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan bentuk komitmen YWBNB untuk berfokus pada pengelolaan properti yang tidak hanya bernilai ekonomi, namun mampu menjadi sarana pencerdasan masyarakat melalui pelatihan ESQ 165. Pada akhirnya, akan muncul alumni

⁸⁴Bank Indonesia, h. 83

⁸⁵Bank Indonesia, h. 83

ESQ 165 baru sebagai penyedia dana wakaf uang yang lebih besar.

6. Global Wakaf Act

Global Wakaf adalah salah satu lembaga pengelola wakaf yang tergolong baru di Indonesia. Global Wakaf pada awalnya merupakan produk pengelolaan wakaf yang berada di dalam lembaga amil zakat Aksi Cepat Tanggap (ACT). Seiring kesadaran masyarakat untuk berwakaf melalui ACT, sejak tahun 2013 ACT mulai serius menggarap sektor perwakafan melalui unit pengelola wakaf yang diberi nama Global Wakaf. Global Wakaf sejak tiga tahun lalu telah menerima sertifikat nazhir wakaf dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Meskipun demikian, Global Wakaf secara masif melakukan publikasi program setidaknya dalam enam bulan terakhir. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Manajemen Global Wakaf yang masih berada di bawah ACT dan pengelolaan programnya masih banyak bersinggungan dengan ACT yang berbasis zakat sehingga publikasi program Global Wakaf masih menyatu dengan publikasi di ACT.
- b. Sumber Daya Insani (SDI) Global Wakaf juga masih rangkap jabatan di ACT sehingga perkembangan Global Wakaf sangat terpengaruh perkembangan ACT.
- c. Segmentasi calon wakif Global Wakaf umumnya merupakan para *muzakki* atau donator rutin di ACT. Kondisi tersebut menyebabkan publikasi program Global

Wakaf akan lebih mudah apabila disampirkan bersama dengan program di bawah bendera ACT.⁸⁶

Meskipun demikian, Global Wakaf dalam perjalanannya mampu membuat sejumlah program berbasis wakaf yang berdampak positif bagi masyarakat.

Beberapa program berbasis wakaf yang dikelola Global Wakaf ialah sebagai berikut:

- a. Lumbung ternak masyarakat.
- b. Kedai Yatim, yaitu sebuah merk minimarket yang dikelola Global Wakaf. Saat ini telah berjumlah 10 outlet dengan adanya rencana perubahan pada nama merek.
- c. Wakaf sumur untuk membantu daerah kekurangan air. Program ini bekerja sama dengan ACT.
- d. Gedung Global Wakaf Tower yang akan segera dibangun.⁸⁷

Program-program di atas dijalankan dengan pengumpulan sejumlah aset wakaf di masyarakat yang terdiri atas wakaf tanah, wakaf uang maupun wakaf melalui uang untuk membiayai proyek-proyek sosial. Para calon wakif yang umumnya berasal dari donator rutin ACT yang dijaring melalui sistem Customer Relationship Management (CRM). CRM ialah suatu mekanisme pemasaran yang dilakukan dengan mendekati pelanggan (dalam hal ini donatur) yang telah memahami produk ACT seperti zakat dan donasi kemanusiaan untuk mengetahui

⁸⁶Bank Indonesia, h. 85-86

⁸⁷Bank Indonesia, h. 86

produk baru, yaitu wakaf. Strategi ini dilakukan di samping melakukan promosi melalui media sosial, website Global Wakaf dan pemasaran berbasis komunitas. Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis ACT pada 2014, penyaluran wakaf yang dilakukan oleh Global Wakaf mencapai Rp164.325.120,00.⁸⁸

Secara umum, para donator puas dengan pengelolaan wakaf yang dijalankan Global Wakaf bersama dengan ACT. Di masa depan, Global Wakaf berharap akan ada sosialisasi yang lebih efektif, sehingga akan lebih banyak wakif yang terjaring serta program wakaf yang dapat dijalankan di masa mendatang.

7. Rumah Sakit Universitas Islam Malang

Universitas Islam Malang (Unisma) adalah salah satu lembaga perguruan tinggi yang berada di dalam lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdhatul Ulama (NU). Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi dengan program studi pendidikan kedokteran, maka Unisma sejak tahun 1994 telah mendirikan sebuah Rumah Sakit Islam (RSI) di kota Malang.

Pada tahun 2006, pengelola RSI mengajukan dana bantuan kepada Kementerian Agama untuk mengembangkan ruang perawatan VIP sebesar Rp 2 miliar melalui program bantuan bagi nazhir wakaf. Menurut Zawawi Mochtar yang merupakan ketua nazhir, ruang perawatan VIP RSI Unisma, ruang VIP Unisma mampu mengembangkan asetnya hingga mencapai Rp 5 miliar atau sebesar 10% dari total aset RSI Unisma. Pada saat ini, selain berfokus pada pengelolaan ruang VIP seluas 600

⁸⁸Bank Indonesia, h. 86.

m2, Zawawi Mochtar juga mengembangkan aset produktif lain yang berasal dari laba pengelolaan ruang inap VIP, yaitu minimarket yang diberi nama Al Khaibar. Saat ini, minimarket Al Khaibar telah memiliki empat unit minimarket yang tersebar di kota Malang.⁸⁹

8. Yayasan Al-Khairat Palu

Yayasan Al Khairaat adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan Islam dan berpusat di kota Palu, Sulawesi Tengah. Yayasan ini merupakan salah satu pesantren yang mengembangkan beberapa bentuk pengelolaan wakaf. Menurut Lamuri, Yayasan Al Khairaat mengelola sejumlah aset wakaf sebagai berikut:

1. Wakaf Tanah.

Pada tahun 1999, terdata ada 17 lokasi tanah wakaf di Kecamatan Palu Barat. Sementara itu, di Kabupaten Posos terdata 46 lokasi. Secara umum, tanah wakaf yang dikelola Al Khairaat sangat banyak dengan luas bervariasi, mulai dari 90 m2 hingga 50 ha. Sebaran tanah wakaf Al Khairaat sendiri berada di daerah berikut:

- a. Kota Palu yang mencakup $\pm 48.4\%$ dari seluruh tanah wakaf di Kota Palu;
- c. Kabupaten Donggala yang mencakup $\pm 10.33\%$;
- d. Kabupaten Parigi Moutong yang mencakup $\pm 29.89\%$.

2. Wakaf Pohon Kelapa.

⁸⁹Bank Indonesia, h. 87

Menurut Lamuri diperkirakan terdapat ±600 pohon kelapa yang diwakafkan kepada Yayasan Al Khairaat. Lokasinya berada di Kabupaten Touna dan tersebar di beberapa desa.

3. Wakaf Saham dan Dana Abadi.

Menurut Lamuri, Yayasan Al Khairaat menerima 7 lembar saham. Adapun wakaf dana abadi mulai digalang sejak pada 2001 sebagai upaya meningkatkan investasi yayasan. Pada tahun 2002, dilaporkan bahwa terkumpul dana abadi sebesar Rp.1.953.456.960,00. Beberapa contoh wakaf produktif pada Yayasan Al Khairaat adalah gedung serba guna, swalayan, pohon kelapa, kebun coklat seluas 50 ha dan lahan seluas 30 ha yang akan dijadikan sentra unit usaha Yayasan Al Khairaat.⁹⁰

Demikian beberapa contoh wakaf produktif yang sudah terealisasi dalam masyarakat di Indonesia. Boleh jadi ada masih banyak contoh lain yang tidak disebutkan di sini. Contoh-contoh ini merupakan pembelajaran bahwa aset wakaf sesungguhnya dapat dikembangkan sehingga menghasilkan nilai tambah yang besar bagi masyarakat. Karena itu, tentu sangat disayangkan jika ada aset-aset wakaf yang terlantar, apalagi setelah sekian tahun lamanya. Harus ada upaya untuk memproduktifkan aset-aset untuk kepentingan masyarakat banyak.

⁹⁰Bank Indonesia, h. 88.

BAB IV

PENGELOLAAN ASET WAKAF TERLANTAR DI KOTA AMBON

A. Gambaran Umum Kota Ambon

1. Sejarah Singkat Kota Ambon

Kota Ambon atau *Amboina* atau *Ambonese* atau *Amq* (terkadang dieja sebagai *Ambong* atau *Ambuni*) adalah sebuah kota dan sekaligus ibu kota dari provinsi Maluku, Indonesia. Kota ini dikenal juga dengan nama *Ambon Manise* yang berarti *Kota Ambon Yang Indah/Manis/Cantik*. Kota ini merupakan kota terbesar di wilayah kepulauan Maluku dan menjadi sentral bagi wilayah kepulauan Maluku. *Manise* adalah atribut ajektif yang melekat erat dengan kota Ambon sejak masa lampau. Ungkapan” manise” yang berasal dari kata manis ini tidak saja mencerminkan keadaan alamnya yang indah dikelilingi laut dan pegunungan, tetapi juga kehidupan masyarakatnya yang toleran dan peduli satu terhadap lainnya di dalam suasana kemajemukan suku bangsa, agama, ras, dan antargolongan. Itulah sebabnya, dalam kapasitasnya sebagai ibukota provinsi Maluku, Kota Ambon ini kemudian menjadi simbol yang merepresentasi *negeri pela* dan *gandong* bagi keseluruhan wilayah Maluku.⁹¹

Nama Ambon telah disebut dalam buku *Negarakertagama* yang ditulis oleh Prapanca di abad XIV, untuk menandai sebuah pulau di wilayah yang kemudian disebut Maluku Tengah (sekarang beribukota Masohi).⁹² Hari lahir kota Ambon pada tanggal 7 September 1575 ditetapkan dalam suatu

⁹¹Lihat Tonny D. Pariela, *Damai di Tengah Konflik Maluku: Preserved Social Capital sebagai Basis Survival Strategy* (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2008), h. 76

⁹²Lihat Tonny D. Pariela, h. 77.

seminar yang berlangsung dari tanggal 14 sampai 17 Nopember 1972. Tahun 1575 diambil sebagai patokan pendirian Kota Ambon ialah berdasarkan fakta-fakta sejarah yang dianalisa dimana sekitar tahun tersebut sudah dimulai pembangunan benteng “Kota Laha” di dataran Honipopu dengan mengerahkan penduduk di sekitarnya oleh penguasa Portugis seperti penduduk negeri / desa Kilang, Ema, Soya, Hutumuri, Halong, Hative, Seilale, Urimesing, Batu Merah dan lain-lain. Benteng Portugis yang dibangun diberi nama “Nossa Senhora de Anuneiada”. Dalam perkembangannya kelompok pekerja benteng mendirikan perkampungan yang disebut “Soa” Kelompok masyarakat inilah yang menjadi dasar dari pembentukan kota Ambon kemudian (Citade Amboina) karena di dalam perkembangan selanjutnya masyarakat tersebut sudah menjadi masyarakat geneologis teritorial yang teratur.⁹³

Sejak Kota Ambon ditetapkan sebagai Ibu kota Provinsi Maluku, gerak pembangunan mulai digalakkan terutama untuk menyediakan berbagai fasilitas publik yang dapat dianggap layak sebagai sebuah ibukota. Untuk menampung dinamika Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku, sejak tahun 1979, wilayah kota ini diperluas hingga mencapai 377 kilometer bujur sangkar (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979), atau 2/5 dari total wilayah Pulau Ambon, terdiri dari daratan seluas 359.45 kilometer bujur sangkar, dan lautan seluas 17.55 kilometer bujur sangkar dengan panjang garis pantai 98 kilometer. Demikian juga di tahun 2010, wilayah administratif Kota Ambon kemudian

⁹³Badan Pusat Statistik, *Maluku dalam Angka*, h. 56

dimekarkan menjadi 5 kecamatan dengan 30 jumlah desa (*negeri*), dan 20 kelurahan. Kelima kecamatan dimaksud Kecamatan Nusaniwe, Sirimau, Teluk Ambon Baguala, Leitimur Selatan, dan Teluk Ambon.⁹⁴

Kota Ambon dalam kedudukannya sebagai ibukota Provinsi Maluku memiliki peranan yang strategis dengan beberapa alasan. Pertama, Kota Ambon merupakan gerbang utama dari masuk dan keluar orang, barang, dan jasa ke seluruh Provinsi Maluku. Kedua, Kota Ambon merupakan pusat aktivitas sosial, budaya, politik, ekonomi di Provinsi Maluku sehingga kota ini menempati posisi sebagai *trend setter* bagi perkembangan wilayah-wilayah lainnya di Provinsi Maluku.

2. Kondisi Geografi

Kota Ambon adalah kota di Pulau Ambon, suatu pulau kecil di Provinsi Maluku, suatu provinsi kepulauan. Dalam ruang nasional, Kota Ambon adalah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Propinsi Maluku.

a. Luas, Letak dan Batas Administrasi Kota Ambon

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, Kota Ambon memiliki luas 377 Km² atau 2/5 dari luas wilayah Pulau Ambon. Luas daratan Kota Ambon berdasarkan hasil Survey Tata Guna Tanah tahun 1980 adalah 359,45 km², sedangkan luas lautan 17,55 Km² dengan panjang garis pantai 98 Km.⁹⁵

⁹⁴Tonny D. Pariela, h. 78.

⁹⁵Sumber: BAPPEKOT Kota Ambon, 2014.

Letak Kota Ambon berada sebagian besar dalam wilayah pulau Ambon, dan secara geografis terletak pada posisi: 3°-4° Lintang Selatan dan 128°-129° Bujur Timur, di mana secara keseluruhan Kota Ambon berbatasan dengan jazirah Leihitu dan jazirah Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Secara geografis Kota Ambon memiliki batas-batas alam: sebelah utara Petuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah; sebelah selatan Laut Banda; sebelah timur Petuanan Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah; dan sebelah barat Petuanan Desa Hatu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.⁹⁶

Ambon, sebelum dimekarkan wilayahnya pada tahun 1979, luasnya hanya sekitar 4 kilometer persegi, kurang lebih dari Batu Gantung sampai jembatan Batu Merah saja. Waktu itu penduduknya kurang lebih 100.000 jiwa. Akibatnya kota Ambon saat itu dikenal sebagai salah satu kota terpadat di dunia.

Setelah dimekarkan, luas wilayah kota Ambon adalah 377 kilometer dari Latuhalat, Waitatiri, Laha, termasuk kampung-kampung di pegunungan. Penduduknya sebelum konflik 1999 berjumlah kurang lebih 350.000 jiwa, dan kini diperkirakan sekitar 250.000 sampai 300.000 jiwa.

Secara Astronomis, wilayah administrasi Kota Ambon berada antara 3°-4° Lintang Selatan, dan 128° -129° Bujur Timur, dan dikelilingi oleh pantai serta diapit oleh teluk, yaitu Teluk

⁹⁶Badan Pusat Statistik, h. 56, dan Nazhifah Attamimi, *Pendidikan di Wilayah Konflik: Komponen Pembelajaran dan Prestasi Belajar: antara Persepsi tentang Kualitas Komponen Pembelajaran dan Prestasi Belajar Murid Sekolah Dasar di Kota Ambon* (Bogor: Hilliana Press, 2010), h. 23.

Ambon, dan Teluk Baguala. Secara keseluruhan Kota Ambon berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah. Batas-batas administrasi Kota Ambon adalah:

- a. Sebelah Utara : Petuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu dari Kecamatan Leihutu Kabupaten Maluku Tengah.
- b. Sebelah Selatan : Laut Banda
- c. Sebelah Timur : Petuanan Desa Suli dan Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- d. Sebelah Barat : Petuanan Desa Hatu dan Kecamatan Leihutu Barat Kabupaten Maluku Tengah

Secara administrasi, Kota Ambon terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, dan Kecamatan Leitimur Selatan. Kota Ambon meliputi 20 kelurahan dan 30 desa/negeri.

3. Kondisi Demografi

Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Propinsi Maluku, Kota Ambon berkembang sangat dinamis, sehingga turut berpengaruh terhadap dinamika jumlah penduduk.

a. Jumlah, Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk kota Ambon pada pertengahan tahun 2015 berjumlah 411.617 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 meningkat sebesar 4,10 persen. Penduduk masih terkonsentrasi di Kecamatan Sirimau dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.005 jiwa per km². Sementara itu kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah kecamatan Laitimur Selatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang hanya sebesar 231 jiwa per km².

Sesuai data base Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, jumlah penduduk Kota Ambon tahun 2014 sebanyak 405.256 jiwa. Ini berarti terjadi pertumbuhan sebesar 2,47% dari jumlah Penduduk tahun 2013 yang sebesar 395.505 jiwa. Pertumbuhan penduduk tahun 2014 tersebut, adalah di atas rata-rata pertumbuhan penduduk tahun 2012-2014 sebesar 1,51%.

b. Perkembangan Sosial

Penduduk kota Ambon dan sekitarnya terdiri dari penduduk yang beragama Kristen dan Islam dengan jumlah yang cukup seimbang. Pendetak di kota Ambon cukup beragam, yakni berasal dari kedua latar belakang agama Kristen dan Islam, berbaur di dalam komunitas yang sama, namun pasca konflik 1999 membuat mereka justru berkelompok dalam komunitasnya masing-masing.

Sebelum terjadinya komplik bernuansa SARA pada tahun 1999, Ambon mempunyai jumlah penduduk sekitar 311.000 jiwa dengan komposisi (42 % Islam, 52 % protestan, 6 % katolik, dan lainnya) Dari data tersebut terlihat bahwa masyarakat Ambon mempunyai tingkat heterogenitas penduduk yang tinggi (dengan komposisi berimbang antar golongan. Selain itu, keadaan Ambon ditandai pula dengan tingkat “homogenitas kawasan”. Artinya banyak wilayah di Ambon yang satu desa memiliki tingkat homogenitas religi yang sama, sementara dusun yang lain di sebelahnya didiami oleh komunitas yang berbeda. Pada awalnya kehidupan seperti ini tidak menjadikan persoalan yang besar bagi mereka, akan tetapi begitu telah terjadi

kerusuhan yang bersentimen agama, perang antar dusun pun terjadi.

Di sektor ekonomi, warga pendatang yang kebanyakan adalah warga Bugis, Buton, dan Makassar lebih menguasai sektor ekonomi bisnis. Meski demikian beberapa pendatang juga mengambil pekerjaan yang lebih kasar, seperti kuli, buruh, penarik becak dan lain sebagainya, Sementara itu, penduduk asli Ambon lebih berorientasi pada birokrasi (PNS), tentara, dan guru. Penempatan beberapa pejabat wilayah yang bukan pejabat daerah yang “bukan putera daerah” sempat mendapatkan tantangan dari suku asli Ambon.

Mata pencaharian penduduk di kota Ambon dan sekitarnya cukup beragam antara lain pedagang, dan para pegawai yang bekerja di kantor pemerintahan, petani ladang, buruh bangunan, supir angkot dan pengayuh becak serta nelayan. Walaupun Ambon dan wilayah sekitarnya merupakan wilayah urban dan semi urban, mereka tetap menganut sistem negeri sebagai tingkat pemerintahan yang terendah dan sebagian besar masyarakatnya masih menaati putusan yang diambil oleh raja yang sekaligus bertindak sebagai kepala desa seperti raja Hative Kecil.

97

Meski sangat heterogen, selama beberapa waktu, kehidupan antar suku di Ambon berjalan baik tanpa adanya pertentangan yang berarti di antara mereka. Beberapa pihak

⁹⁷Subair, Syamsul Amal dan Moh. Yamin Rumra, *Segregasi Pemukiman Berdasar Agama: Solusi atau Ancaman?*, (Cet. Yogyakarta: Penerbit Graha Guru, 2008), h. 93.

menyatakan bahwa alasan utamanya adalah masih dipegangnya budaya pela gandong yang berisi ketentuan persahabatan antar warga.

Menurut catatan Pattykaihatu seiring dengan perkembangan waktu, masyarakat Ambon pun mengalami perkembangan dan perubahan, baik karena tuntutan dari dalam maupun karena pengaruh eksternal. Perubahan terbesar dimulai sejak masuknya agama Islam sejak abad ke-15 dan masuknya agama Kristen sejak abad ke-16. Kedua agama itu memberikan pengaruh yang sangat besar, bahkan mendominasi hampir seluruh nilai-nilai budaya lama yang selama ini dianut dan dipertahankan oleh masyarakat Ambon. Perkembangan dan perubahan dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat dapat dicatat sebagai berikut.⁹⁸

Menurut Pattykaihattu pengaruh agama Islam dan Kristen membawa perubahan-perubahan besar. Lembaga-lembaga keagamaan suku atau kepercayaan asli telah diganti oleh lembaga-lembaga keagamaan Islam dan Kristen (mesjid dan gereja). Nilai-nilai baru dari syariat Islam dan Injil dari Kristen telah mendesak dan mengganti nilai-nilai lama dari agama suku. Bahkan perubahan-perubahan itu tidak terbatas pada bidang keagamaan saja, tetapi juga dalam bidang-bidang lain seperti adat pemerintahan dan perekonomian.

Pada masa kolonial, intervensi pemerintah kolonial dalam kehidupan sosial masyarakat Maluku selain ikut memperkuat ikatan sosial berdasar teritori soa dan negeri dalam

⁹⁸Subair, Syamsul Amal dan Moh. Yamin Rumra, h. 99.

administrasi kolonial khususnya di bawah kolonial Belanda, kedatangan kolonial Portugis dan Belanda membawa konsekuensi penting pada pembentukan formasi sosial baru di masyarakat Maluku, khususnya pengelompokan sosial berdasar agama. Dalam masa kolonial Portugis terjadi persebaran agama Kristen Katolik yang kemudian membentuk kelompok sosial berbasis kultur agama katolik. Pada kurun waktu yang relatif bersamaan dengan keberadaan kolonial Belanda terjadi persebaran agama Kristen Protestan. Persebaran agama Kristen Protestan meluas di wilayah pulau-pulau Lease karena jangka waktu kolonialisme Belanda yang cukup lama di sana, sementara agama Katolik relatif sedikit karena waktu pendudukan yang tidak terlampau lama. Setelah masyarakat Maluku menetap dan membentuk struktur masyarakat yang teratur, masyarakat hanya mengenal pimpinan utama yang bergelar Latu, di samping tetua adat. Seiring dengan pengaruh dari Maluku Utara dan Kolonial Belanda, istilah Latu ini diganti dengan raja atau pati atau orang kaya. Selain itu, ada juga kepala soa. Hingga kini, masyarakat Maluku umumnya masih meyakini bahwa yang berhak menjadi raja adalah seseorang yang berasal dari rumah tau tertentu. Misalnya Hatala di Batu Merah, Rehata di Soya, Laitupa di Ureng dan sebagainya.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa di masa lalu Desa Hitumesing merupakan pusat penyebaran agama Islam untuk pulau Ambon dan sekitarnya. Kedatangan Portugis mengakibatkan terhambatnya proses penyebaran agama Islam setempat, dan sejak itu di Maluku dikenal agama Katolik yang dibawa oleh pendatang Portugis. Kemudian di era penjajahan

Belanda, agama Kristen Protestan disebarluaskan. Hingga kini di Semenanjung Laihitu (Ureng dan Hitumeseng) sebagian besar penduduk masih beragama Islam. Sementara di semenanjung Laitimor beragama Kristen Protestan (Soya, Kilang Lumoli dan Rumah Tiga). Perkenalan dengan agama-agama tersebut berpengaruh terhadap agama suku/kepercayaan dan pemujaan kepada leluhur sebagaimana yang dianut oleh masing-masing komunitas. Kenyataan ini membawa dampak terhadap aspek-aspek adat istiadat lainnya yang juga berubah karena pengaruh agama yang ditandai oleh hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan supra natural dan para leluhurnya.


B. Perwakafan di Kota Ambon

Secara keseluruhan tanah wakaf di Provinsi Maluku menurut data yang tertera dalam situs Kementerian Agama RI, <http://siwak.kemenag.go.id>, sebanyak 436 lokasi dengan luas keseluruhan sebanyak 62.96 ha. Dari jumlah itu, kota Tual merupakan kota terbanyak lokasi wakaf dan luas tanah wakafnya, yaitu 100 lokasi dan luas sebesar 19.84 ha. Adapun di kota Ambon, terdapat 48 lokasi dengan luas total 4.57 ha. Perhatikan tabel berikut :



Sumber data : http://siwak.kemenag.go.id/gp_jumlah.php


Segaimana halnya di daerah-daerah lain di Maluku, aset wakaf di Kota Ambon umumnya masih berupa tanah mesjid, lembaga pendidikan Islam dan pekuburan umum. Ini adalah kondisi umum dihadapi perwakafan di Indonesia, yang menjadi sebuah kendala pengembangan wakaf. Hampir dapat dikatakan bahwa tanah wakaf di Maluku tidak ada yang bersifat produktif selain wakaf yang dimiliki Yayasan al-Fatah Ambon. Adapun sebaran daerahnya, dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber data : http://siwak.kemenag.go.id/gp_jumlah.php

Tergambar pada tabel di atas bahwa aset wakaf di Maluku tersebar pada semua kabupaten dan kota di Provinsi Maluku, tidak terkecuali di kabupaten yang penduduknya didominasi oleh non muslim, kecuali Kabupaten Maluku Barat Daya (sekarang Kab. Kepulauan Tanimbar) yang boleh jadi, ketika proses pembuatan tabel data di atas belum dimasukkan mengingat kabupaten tersebut adalah kabupaten baru hasil pemekran Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Namun diyakini, populasi di kabupaten baru tersebut meskipun didominasi non muslim, pasti ada tanah wakaf, minimal dalam bentuk mesjid, karena ada saja kantong-kantong umat Islam di kabupaten tersebut, terutama di pasar-pasar dan perkantoran.

Khusus kota Ambon yang menjadi lokasi penelitian ini, dari situs yang sama, diperoleh data bahwa jumlah aset wakaf di kota ini sebesar 4.57 ha. Dengan jumlah aset sebanyak 48 unit/aset dengan rincian 39 mesjid, 2 maqam/pekuburan, dan 2 lembaga pendidikan serta 5 (tertulis) sosial lainnya. Tersebar di 3 kecamatan, yaitu kec. Sirimau sebanyak 35 aset, ke. Nusaniwe 7 aset dan kec. Baguala 6 aset sebagaimana tergambar pada grafik berikut:



Sumber data : http://siwak.kemenag.go.id/gp_jumlah.php

Grafik di atas hanya memuat 3 kecamatan saja, karena tampaknya datanya dibuat pasca kerusuhan, dimana masyarakat kota Ambon setelah kerusuhan itu mengalami hidup segregasi, sehingga 1 kecamatan yang didominasi oleh non muslim, yaitu Kec. Leitimur, datanya di sini tidak tercover, karena kantong-kantong penduduk muslim di kecamatan ini telah ditinggalkan penduduknya, dan aset wakaf di tempat itu menjadi terlantar. 1 kecamatan lainnya juga tidak terdata, yaitu kecamatan Teluk Ambon. Hal itu terjadi, karena meskipun di kecamatan ini ada negeri dan kampung Islam, tetapi kecamatan ini baru saja terbentuk, hasil pemekaran dari Kecamatan Teluk Ambon Baguala.

Dari 48 unit aset tersebut, tidak seluruhnya telah memiliki kekuatan hukum yang kuat berupa sertifikat tanah wakaf. Di Kecamatan Sirimau ada 32 unit aset yang bersertifikat, 12 lainnya belum berertifikat. Di Kecamatan Nusaniwe, 7 aset yang terdata, semuanya telah bersertifikat. Sedangkan di Kecamatan Baguala, dari 6 aset yang tercatat, hanya 2 aset saja yang memiliki sertifikat tanah wakaf. Perhatikan tabel berikut :

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	SIRIMAU	35	2,09	23	1,57	12	0,52
2.	NUSANI	7	0,33	7	0,33	0	0,00

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
	WE						
3.	BAGUAL A	6	2,15	2	0,12	4	2,03
4.	TELUK AMBON	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah		48	4,57	32	2,02	16	2,55

Sumber data :
http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_

Menurut Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, ada 3 macam wakaf di kota ini, yaitu : tanah wakaf yang diwakafkan tanpa ikrar wakaf, tanah wakaf yang telah ada ikrar wakaf, dan tanah yang telah ada ikrar wakaf dan telah memiliki akta sertifikat wakaf.⁹⁹ Tapi tidak ada data tanah wakaf berdasarkan 3 kategori ini di kantor kementerian Agama maupun KUA-KUA kecamatan.

Patut diduga data yang tertera dalam situs <http://siwak.kemenag.go.id/> tidak menggambarkan kondisi

⁹⁹Husain Sahiri, Kepala Seksi bimas Islam kankemnag kota Ambon, wawancara, 18/10/2019

sesungguhnya perwakafan di Kota Ambon. Selain karena lama tidak pernah *diupdate*, juga karena tidak mungkin tanah wakaf di Kota Ambon hanya berjumlah 48 unit aset. Jumlah mesjid saja di Kota Ambon, berdasarkan pendataan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Maluku tahun 2018 adalah sebanyak 77 dengan sebaran 45 di kec. Sirimau, 15 di kec. Teluk Ambon, 8 di kec. Nusaniwe dan 9 unit di kec. Baguala dengan luas tanah keseluruhan sebesar 23.698.325 m². Itu belum termasuk mesjid-mesjid di daerah-daerah bekas konflik yang ditinggalkan oleh penduduknya.

Data dari kementerian Agama Kota Ambon menunjukkan bahwa ada 15 unit aset wakaf yang telah memiliki sertifikat. Di kec. Sirimau 39 unit, sedangkan di Baguala sebanyak 8 unit. Data ini pun tampaknya tidak *diupdate*, karena data tanggal sertifikat yang terakhir adalah tanggal 20 Juni 2011 atas nama H. Umar Attamimi dengan nomor sertifikat 25.05.01.09.1.01849 dengan luas tanah 14.833 m² untuk diperuntukkan dalam kategori sebagaimana tercatat untuk “sosial lainnya”.

Dengan demikian dapat dikatakan, data tentang wakaf di Kota Ambon, dan boleh jadi juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia lainnya, belum tertata dengan baik, sehingga tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Hal ini dapat jadi karena adanya tumpang tindih kewenangan pendataan, atau karena ketidak-tahuan kewenangan masing-masing pihak yang terlibat dalam perwakafan, dalam hal ini, kanwil kementerian Agama Provinsi, Kantor kementerian Agama kabupaten/kota, kantor urusan agama kecamatan, dan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi maupun kabupaten/kota.

Data di kantor urusan agama kecamatan tampaknya hanya mengadopsi tanah-tanah wakaf yang pernah melapor untuuk melakukan akta ikrar wakaf terkait jabatan yang melekat pada Kepala KUA, yaitu sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf). Begitupun demikian dengan data di Kantor Kementerian Agama lebih banyak terkait dengan aset-aset wakaf yang pernah mendapat bantuan pensertifikatan yang biasanya setiap tahun ada jatah dalam anggaran kanwil kementerian Agama.

Sementara itu, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku yang diharapkan dapat berpartisipasi membenahi data perwakafan di Maluku, tidak dapat berbuat banyak. Lembaga yang hadir di Maluku tahun 2013 ini tidak memiliki anggaran tetap, dan hanya mengharapkan hibah dari kanwil kementerian Agama Provinsi Maluku. Itupun tidak setiap tahun dan besaran bantuan yang tidak tetap. Pendataan yang dilakukan tahun 2018 hanya dapat menghasilkan data mesjid di Pulau Ambon (kota Ambon dan ke. Salahutu dan Leihitu, kab. Maluku Tengah). Hanya mesjid yang aktif yang terdata, sedangkan mesjid yang terlantar tidak dapat terdata karena *nazīrn*nya susah ditemukan alamatnya, sebagian lainnya sudah meninggal dunia.

Asumsi bahwa semua mesjid adalah aset wakaf, mejadi kendala tersendiri dalam sertifikasi aset wakaf. Hampir seluruh mesjid di Kota Ambon, tidak berasal dari wakaf perseorangan, melainkan dari hasil kesepakatan beberapa orang untuk membangun mesjid di lingkungan tempat tinggal mereka, lalu mereka urunan untuk membeli sebidang tanah kemudian dibangun mesjid. Untuk mensertifikatkan tanahnya sulit karena

siapa yang harus menjadi *wakifnya*. Biasanya ketua panitia atau imam mesjid ditunjuk untuk mewakili yang lainnya sebagai *wakif*, tapi proses pensertifikasian harus melalui beberapa tahapan dari pembuatan akta ikrar wakaf di KUA sampai pensertifikatan di kantor pertanahan, yang memerlukan ketersediaan waktu, tenaga dan juga dana, ini membuat orang malas untuk melakukannya. Akibatnya, lebih banyak mesjid yang didata oleh BWI itu tidak memiliki sertifikat, bahkan belum memiliki akta ikrar wakaf.

Demikianlah data perwakafan di kota Ambon. Belum terdata dengan baik, ada kesan saling menghindari tanggung jawab di antara kantor dan pejabat yang berwenang. Akibatnya, pengelolaan aset wakaf pun menjadi terkendala.

C. Deskripsi dan Analisis Hasil

1. Kondisi Aset Wakaf Terlantar

Telah digambarkan sebelumnya bahwa kerusakan masih menyisakan dampak-dampak yang belum tertangani dengan baik hingga hari ini. Segregasi penduduk yang belum bisa menyatu seperti sebelum kerusakan, menyebabkan sejumlah aset wakaf yang ditinggalkan oleh umat Islam yang terusir dari kampung atau daerahnya, belum tertangani dengan baik. Aset-aset pribadi mereka tidak ada masalah, karena mereka sudah jual atau tukar guling dengan penduduk setempat. Tapi aset wakaf masih dalam kondisi memprihatinkan. Bangunannya rubuh, terbengkalai dan tak terurus. Tak ada yang berani menjualnya, atau kalau pun ada, mereka sadar prosedurnya susah.

Ada beberapa kampung yang dihuni komunitas muslim sebelum kerusuhan, yang sampai sekarang masih ditinggalkan. Umumnya, penghuninya adalah masyarakat muslim dari etnis Buton, Sulawesi Tenggara, seperti Airlow, Lawena, Kusu-kusu, Waeputi dan Lapaut di kec. Nusaniwe dan Leahari di kec. Leitimur Selatan. Di semua daerah itu ada mesjid yang terlantar hingga hari ini.

Data dari kantor KUA kec. Nusaniwe menyebut beberapa mesjid yang sudah bersertifikat yang terlantar di kec. Nusanewe, yaitu :

No.	Nama Mesjid/ Musalla	Alamat	Luas (m2)	Wakif	<i>Nazir</i>
1.	Al Hidayah	Jln. Pattimaipau	276	Edi Oentoro	H Husen Mawara
2.	al- Mukhlisin	Wainitu	157	H. Agil Aziz	Pengurus Mesjid
3.	Al- Muhajirin	Wainitu	241	Ismail	Abd. Parry
4.	An-Nur	Silale	600	Hi. Hasyim Marasabessy	Usman
5.	Ashin	Kelurahan Benteng	500	La Sarima	R. Kabakoran
6.	Sam'iyat	Seri	600	La Djabar	Usman
7.	Jabal Rahmah	Keramat Jaya	657	M. Sanussy	Pengurus Mesjid

8.	An Nashar	OSM Atas	263	Bagas	Umar Mansur
----	-----------	----------	-----	-------	----------------

Sumber data: Papan data Kantor KUA Nusaniwe

Data itu sekali lagi adalah mesjid yang bersertifikat. Masih banyak mesjid lain yang juga terlantar di daerah-daerah yang ditinggal umat Islam. Satu yang patut disyukuri, keberadaan tanah-tanah itu masih terjaga, tidak diserobot dan juga tidak dipindahtangankan. Harmin, staf pada kantor kementerian Agama kota Ambon mengtakan :

(*Nazīr* atau pengurus aset-aset itu), ada yang sudah meninggal tapi masih ada hidup *nazīr*. Tapi barang tetap mau istilahnya tukar guling tetap tidak bisa. Contoh kayak yang ada di KPN, yang ada di belakang Soya, itu ada berapa aset wakaf kementerian agama kota yang sudah rusak tidak bisa digunakan lagi karena penduduknya di situ tidak ada lagi, tapi surat-suratnya itu ada, dia pung *nazīr* ada masih di ..., meskipun sudah meninggal, tapi dia pung surat tertulis itu ada. Nanti kita liat.¹⁰⁰

Anwar, salah seorang penduduk Batu Gong yang meninggalkan kampungnya dan kini berdomisili di daerah Nania, menceritakan bahwa sebelum kerusuhan, ia tinggal di Batu Gong yang masuk dalam wilayah negeri Passo. Namun ketika addaa peusahaan kayu dan triplex membuka pabrik di daeera itu, penduduk Batu Gong direlokasi ke daerah lain bernama Wailiha.

¹⁰⁰Harmin, Staf Seksi Bimas Islam Kankemenag Kota Ambon, *Wawancara*, 18/10/2019, 13.49

Saat itu, mereka tidak lagi berada di bawah petuanan negeri Passo, tapi berdiri sendiri, ada 2 mesjid di Wailiha, satu mesjid dibangun saat relokasi, satu lainnya mesjid yang memang sudah ada di sana sebelum relokasi. Saat ini, tidak ada lagi umat Islaam di situ, tanah-tanah milik penduduk yang meninggalkan daerah itu sudah dijual, kecuali tanah mesjid itu, yang masih ada sampai sekarang.¹⁰¹

Bahwa aset-aset itu masih terjaga eksistensinya, juga diamini oleh kepala-kepala KUA di kota Ambon. KUA Sirimau, Lukman Maba mengatakan bahwa lokasi-lokasi mesjid itu masih dapat diliat, ada data-datanya, banyak yang sudah bersertifikat.¹⁰²

Namun tidak berarti tidak ada upaya untuk mengganggu aset-aset itu. Sejumlah usaha menjual dan melakukan tukar guling terhadap aset wakaf pernah dilakukan, terutama terhadap aset yang bernilai ekonomis tinggi dan di lokasi yang strategis. Berikut beberap contohnya:

a. Mesjid Gang Pos

Mesjid ini bernama “al-Ikhlash”. Namun saat ini lebih dikenal sebagai mesjid Gang Pos karena letaknya di jalan/gang samping kantor Pos besar Maluku dan namanya sudah tidak diingat lagi karena lama tak digunakan. Dulu daerah Gang Pos dan sekitarnya dihuni oleh komuitas muslim yang umumnya berasal dari Sulawesi Selatan. Merekalah yang menginisiasi pembangunan mesjid dan membangunnya bersama-sama dengan

¹⁰¹Anwar, Penduduk Batu Gong, *wawancara*, 25/10/2019

¹⁰²Lukman Maba, Kepala KUA Kec. Sirimau, *Wawancara*, 18/10/2019, 12.08.

komunitas lain, termasuk non muslim di sekitarnya hingga selesai dan digunakan. Pada tahun 1999 saat terjadi kerusuhan, para penduduk muslim yang minoritas di sekitar Gang Pos meninggalkan daerah itu. Sebagian kembali ke Sulawesi, sebagian lainnya pindah ke pemukiman Islam, antara lain di sekitar Warasia dan Lorong Putri desa Batu Merah.

Dalam perkembangannya, setelah menyadari tidak mungkin untuk kembali tinggal di sekitar Gang Pos, para penduduk yang keluar dari Gang Pos itu kemudian menjual aset-aset mereka di sana. Maka tersisalah Mesjid yang tidak bisa diperjualbelikan. Oleh karena lokasinya yang terbilang strategis terletak di tengah kota Ambon, meskipun agak tersembunyi, karena berada di gang, banyak yang tertarik dan mencoba untuk menguasainya secara pribadi, baik dengan cara membelinya, maupun dengan cara lain.

Salah satu upaya itu sebagaimana penuturan Abdurrahman Jabir, adalah upaya tukar guling yang ingin dilakukan oleh seorang non muslim bernama Erni Go bekerja sama dengan warga gang pos menukar tanah mesjid itu dengan menyiapkan tanah untuk pembangunan mesjid baru dan untuk warga gang pos, di Warasia. Erni Go sudah menyiapkan tanah untuk mesjid, dan di atasnya sudah pula dibangun mesjid. Bukan oleh Erni Go, tetap atas bantuan pemerintah sebesar Rp. 250 juta. Sementara tanah dan sisa bangunan yang masih ada telah pula (pernah) dikuasai oleh Erni Go. Konon pernah dijadikan gudang

dan kunci bangunan itu masih dalam penguasannya sampai sekarang.¹⁰³

Hanya saja upaya tukar guling itu tidak berhasil, meskipun segala upaya telah dilakukan dan persyaratan-persyaratan dipenuhi. Konon tukar guling itu juga didukung oleh kepala KUA, dan kantor kementerian agama Kota Ambon. Tampaknya upaya tukar guling itu dilakukann dengan serius, karena banyak upaya dilakukan, termasuk melakukan perubahan *naẓīr* wakaf, dan menemui pejabat di kementerian agama pusat. Tapi upaya itu tidak berhasil karena tidak mendapat persetujuan dari pusat.

b. Mesjid Air Besar Passo

Mesjid ini bernama mesjid Nurul Akbar. Seperti halnya dengan mesjid al-Ikhlās Gang Pos, mesjid ini dibangun secara swadaya, termasuk pengadan tanahnya. Yang ditunjuk sebagai *naẓīr* adalah Bapak La Tina, yang sekarang sudah sepuh.

Dalam keterangannya, La Tina mngatakan bahwa mesjid itu dibangun tahun 1981. Ia sebagai kepala kampung di Arbes saat itu termasuk yang menginisiasi dan membangun mesjid itu dari nol hingga selesai. Saat kerusuhan, mesjid baru selesai lantai pertamanya, dan direncanakan sehabis lebaran tahun 1999, akan dibangun lantai dua. Namun pas lebaran itu, kerusuhan pecah, sehingga tidak jadi dibangun. Sejak tahun 2004, sudah mulai banyak yang mengincar untuk dibeli. Tahun 2012 ada pengusaha keturunan China yang sudah sepakat untuk

¹⁰³Abdul Rachman Djabir, Sekertaris *Naẓīr* Mesjid al-Ikhlās Gang Pos, *Wawancara*, 19/10/2019.

membelinya sebesar Rp. 1 Milyar. Ia dan pengurus lain pun sudah sepakat dijual lalu harganya dipakai membuat mesjid di Perumnas Waiheru. Berbagai usaha telah dilakukan untuk memuluskan rencana itu, seperti melibatkan kementerian Agama dan MUI dan terakhir, juga berkonsultasi ke BWI Perwakilan Maluku, namun semuanya gagal.¹⁰⁴

Kegagalan berbagai usaha itu membuat La Tina merasa dicurigai dan dituduh bahwa dirinyalah yang berperan dalam menggagalkannya, karena itu, ia memutuskan untuk tidak lagi mengurus mesjid itu dan menyerahkan sertifikat tanah mesjid yang selama ini ada padanya, diserahkan kepada ketua panitia pembangunan pada saat mesjid dibangun. Saat ini, jika ada orang yang menghubunginya untuk mendiskusikan tentang mesjid Nurul Akbar, maka ia akan mempersilahkan untuk menghubungi ketua panitia tersebut, sebab dalam pikirannya, aset wakaf itu tak akan dapat diapa-apakan tanpa sertifikat yang diserahkan ke orang tersebut.¹⁰⁵

Demikian 2 contoh mesjid yang sudah pernah diupayakan untuk ditukar guling dan dijual. Masih ada beberapa mesjid lainnya, seperti mesjid jembatan Gurita yang dijual oleh *nazīr*nya kepada non muslim keturunan China, lalu *nazīr* tersebut lari meninggalkan Ambon, dan orang China tersebut telah

¹⁰⁴La Tina, *Nazīr* Wakaf mesjid Nurul Akbar Arbes Passo, *wawancara*, 18/10/2019.

¹⁰⁵La Tina, *Nazīr* Wakaf mesjid Nurul Akbar Arbes Passo, *Wawancara*, 18/10/2019.

melakukan pembangunan di atas tanah bekas mesjid tersebut.¹⁰⁶ Juga ada mesjid di belakang Soya, yang ditukar guling dengan tanah di Kebun Cengkeh. Sudah ada mesjid berdiri di tanah itu, tetapi usaha tukar gulingnya tidak berhasil.¹⁰⁷

Beberapa contoh kegagalan ini terjadi karena aset wakaf tidak sama dengan harta benda lainnya. Fikih wakaf Indonesia memercayai bahwa harta yang sudah diwakafkan, tidak lagi menjadi harta milik, bukan milik yang memberikannya, dan bukan milik yang disuruh mengurusnya. Tidak ada hak pemilik awal untuk menarik kembali pemberiannya, kecuali wakaf yang dibatasi wukturnya, bisa diambil kembali setelah waktunya sudah sampai. Demikian pula orang yang disertai harta (*naẓīr*) wakaf itu, harus tahu bahwa itu bukan miliknya, tidak boleh memindahtangkannya. Harta yang sudah diwakafkan tak lagi ada manusia yang memilikinya, karena itu kembali menjadi milik Allah swt.

Pasal 40 Undang-undang nomor 14 tahun 2004 menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;

¹⁰⁶Adin Kaimudin, Staf di Kantor KUA Kec. Baguala, *Wawancara*, 18/10/2019.

¹⁰⁷Lukman Maba, Kepala KUA Kec. Sirimau, *Wawancara*, 18/10/2019, 12.08.

- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹⁰⁸

Berdasarkan pasal 40 ini, maka tidak ada jalan untuk mengalihkan kepemilikan aset wakaf, meskipun sertifikat atas nama kita dan dalam penguasaan kita. Itu mungkin yang tidak pernah disadari oleh para *naẓīr* yang pernah mencoba mengalihkan kepemilikan aset wakaf. Mungkin ada yang berpikir, bahwa asal-usul tanah mesjid adalah swadaya, bukan wakaf dari seseorang, atau mesjid tertentu belum disertifikatkan, masih berbentuk akte hibah atau jual beli, tapi yang namanya mesjid, pasti merupakan wakaf, sudah ada sertifikat wakaf atau belum, karena mesjid adalah milik umat, semua orang yang memberikan bantuan kepada mesjid pasti ingin agar bantuannya itu bertahan lama dan pahalanya terus-menerus mengalir kepadanya, karena mesjid yang dibantunya dipakai.

Pengecualian hanya terjadi pada, menukar aset wakaf. Untuk satu hal ini ada peluang untuk melakukannya, tetapi dengan persyaratan yang sangat ketat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang wakaf Pasal 41 sebagai berikut :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan

¹⁰⁸Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Perundang-undangan tentang Wakaf* (Jakarta: Badan wakaf Indonesia, 2016), h. 15

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Jadi ada peluang dalam Undang-undang untuk melakukan tukar-guling atau rui slag harta benda wakaf, tapi persyaratannya ketat, hanya diizinkan untuk kepentingan dan kondisi tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan prosedur rui slag yang dimuat di laman resmi Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag, disebutkan bahwa proses rui slag setidaknya melewati tujuh tahap sebelum keluarnya izin menteri agama.

Tahapan itu ialah :

- (1) KUA,
- (2) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,
- (3) Tim Penilai yang terdiri atas unsur Pemkot/Pemkab, MUI kab/kota, BPN kab/kota, dan nazhir,
- (4) Kantor Kementerian Agama Provinsi,

- (5) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama,
- (6) Badan Wakaf Indonesia, dan
- (7) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 49 disebutkan :

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
 - b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 - c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
 - a. pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- b. nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf.
- (4) Nilai tukar yang seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
 - d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
 - e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Lalu pada pasal Pasal 50 dikatakan bahwa Nilai tukar terhadap harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dihitung sebagai berikut:

- a. harta benda pengganti memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih tinggi, atau sekurangkurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. harta benda pengganti berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Memerhatikan aturan-aturan dan prosedur yang panjang tersebut di atas, maka sangat mungkin, beberapa upaya tukar guling terhadap harta wakaf yang pernah dilakukan terhadap aset-aset wakaf di Kota Ambon tidak memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Dari sisi kesamaan nilai jual misalnya, jelas sekali, tanah di Gang Pos yang berada di pusat kota, sama sekali tidak sebanding dengan tanah di Warasia dan nilai jual tanah mesjid Arbes Passo yang berada di tempat yang sangat strategis,

dekat dari pusat perdagangan, jelas tidak sebanding dengan tanah di Waiheru, apalagi prosesnya adalah jual-beli.

Berkaca pada kegagalan-kegagalan itu, membuat para pejabat yang berkaitan dengan wakaf, tidak lagi antusias untuk menyetujui upaya apa pun yang dilakukan untuk tukar guling tanah-tanah wakaf di Maluku.

2. Pemanfaatan Aset Wakaf

Setelah berbagai upaya dilakukan untuk pemanfaatan aset-set wakaf mengalami kegagalan, maka hampir tidak ada lagi upaya lain yang dilakukan terhadap aset-aset wakaf di Kota Ambon, baik oleh masyarakat, para *nazīr* wakaf, maupun oleh pemerintah. Itulah yang kemudian menyebabkan banyaknya aset-aset wakaf yang terlantar. Padahal, beberapa aset wakaf itu sangat potensial dari aspek ekonomi untuk dipergunakan dalam rangka kesejahteraan umat.

Sikap hati-hati dalam segala bentuk upaya untuk melakukan tindakan pemanfaatan aset-aset wakaf jelas tergambar dari pembicaraan para kepala KUA di Kota Ambon. Kepala KUA kec. Teluk Ambon, Zahrudin L misalnya, ketika dimintai pendapatnya tentang upaya pemanfaatan aset-aset di kota Ambon selalu menekankan perlunya kesepakatan para alim-ulama untuk setiap langkah yang dilakukan terhadap aset-aset wakaf tersebut. Apa saja yang disetujui oleh alim ulama, itulah yang diikuti. Alasannya, selain karena alim ulamalah yang paling tahu tentang hal itu, sambil mengutip ayat " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ", juga karena masalah wakaf mesjid tidak sama dengan wakaf bentuk

lainnya. Karena itu harus melibatkan banyak pihak dan alim ulama.¹⁰⁹

Sikap hati-hati itu juga tergambar dari pernyataan Hijerin Aliyah, tokoh agama dan pegawai di kantor wilayah kementerian Agama Maluku, bahwa harus melibatkan stake holder yang memiliki kekuatan dalam menyelesaikan masalah itu, sebab sudah pernah ada upaya untuk itu, tapi tidak berhasil. Hijerin mencontohkan penyelesaian masalah tanah asrama haji Maluku, setelah gubernur memanggil Raja di Waiheru, persoalan tanah langsung selesai, padahal sebelumnya persoalan tanah itu berlarut-larut.¹¹⁰

Pun demikian dengan ketua MUI Kota Ambon, Muhammad Rahanyamtel. Setelah memaparkan bahwa MUI kota Ambon pernah dilibatkan dalam proses tukar guling mesjid di belakang Soya dan Mesjid di Karang Panjang, tapi menurutnya hanya disurati saja oleh Kementerian Agama, tanpa melibatkan terlalu jauh dan progres proses tukar guling itu tidak ia ketahui. Menurut Rahanyamtel, langkah-langkah pengembangan aset wakaf untuk keemaslahatan Umat boleh saja, karena wakaf memiliki paradigma-paradigma baru, tapi harus mempertimbangkan suasana kehidupan umat, karena kita saat ini segregasi, kira-kira misalnya kalau ada kita punya tanah wakaf dibangun mall demi kemaslahatan umat boleh saja, tetapi tetap kita harus menjaga substansi wakaf, apa yang menjadi tujuan

¹⁰⁹Zaharuddin L, Kepala KUA Kec. Teluk Ambon, *Wawancara*, 18/10/2019.

¹¹⁰Hijerin Aliyah, Tokoh Agama, *Wawancara*, 19/10/2019

wakif memberikan wakaf jangan sampai keluar. Seperti dikembangkan untuk misalnya tempat-tempat karaoke. selama untuk kemaslahatan umat boleh saja. Kata Rahanyamtel.¹¹¹

Sekalipun ada sikap hati-hati dalam menanggapi upaya pemanfaatan aaset-aset wakaf untuk diproduktifkan, namun tampak bahwa semua sependapat daan setuju bahwa asset-aset wakaf yang awalnya berupa mesjid itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain selain mesjid selama tujuannya untuk kepentingan kemaslahatan umat. Setelah berbagai upaya melakukan tukar guling tidak berhasil, apalagi keinginan untuk menjualnya, maka satu upaya lain yang paling mungkin dilakukan adalah mengubah peruntukan tanah-tanah tersebut dari mesjid ke peruntukan lain yang boleh dan sesuai dengan syariat.

Berbeda dengan tukar guling yang prosedurnya ketat dan susah, maka perubahan peruntukaan harta benda wakaf relatif lebih mudah dan prosedurnya tidak terlalu ketat. Dalam pasal 44 Undang-undang nomor 14 Than 2004 diseebutkan bahwa :

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

¹¹¹Muhammad Rahanyatel, Ketua MUI kota Ambon, *Wawancaara*, 18/10/2019.

Jadi perubahan peruntukan harta benda wakaf sangat dimungkinkan jika melihat keadaan aset-aset wakaf di kota Ambon. Ini tampaknya yang tidak menjadi pertimbangan para nazir, jamaah mesjid, maupun pejabat terkait. Seolah-olah langkah yang ditempuh untuk pemanfaatan aset-aset wakaf yang terlantar hanya jual dan tukar guling saja, padahal langkah yang paling mungkin dilakukan adalah mengubah peruntukan aset-aset wakaf. Prosedurnya tidak terlalu susah, karena hanya harus mendapat persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia saja, tidak sampai tingkat Menteri. Demikian juga syaratnya tidak susah, karena yang dipersyaratkan hanya harta benda wakaf itu tidak lagi dapat digunakan sebagaimana tujuan pemberi wakaf.

Belum terpikirkannya langkah perubahan peruntukan harta benda wakaf dibenarkan oleh Ibu Suryani, pegawai pada Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku yang menangani perwakafan. Suryani mengatakan:

Itu namanya wakaf produktif. Jadi itu belum ada sampai di situ. Katong mau bergerak karena wakaf kalau ada orang yang mau pake akang sebagai lokasi untuk usaha, area hasilnya kan harus dibagi lagi.¹¹²

Jelasnya, aset-aset wakaf di kota Ambon yang terlantar tidak lagi dapat digunakan sesuai dengan tujuan awal pemberian wakaf, karena itu mengubah peruntukannya untuk tujuan-tujuan yang dapat dibenarkan syariat lainnya dan demi kepentingan

¹¹²Suryani, Pegawai kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, *Wawancara*, 19/10/2019.

masyarakat umum, boleh dilakukan. Ketika solusi modal ini disampaikan kepada nazir-nazir dan juga pejabat terkait, ternyata mereka bisa paham dan mendukungnya.

Langkah perubahan peruntukan harta benda wakaf juga mendapat dukungan dari Ketua NU wilayah Maluku, H. Karnusa Serang. Ketika diminta tanggapannya di sela-sela acara FGD di rumah makan 88, tentang tanah-tanah wakaf yang ditinggalkan oleh umat Islam di daerah-daerah non muslim, Karnusa mengatakan :

Itukan di bawah kementerian Agama, jadi tergantung kementerian agama apakah dia mau tukar guling atau dibuat semacam pinjam, disewa oleh pihak lain untuk pengembangan wakaf, misalnya di Karang Panjang itu bisa dikontrakkan atau dimana lagi, di belakang pos, saya kira itu strategis, tidak perlu dijual, itu dikontrakkan saja selama beberapa tahun, hasilnya masuk ke wakaf. Itu lebih bagus. ... tapi semua tergantung dari kanwil agama dan pihak wakaf. Menurut pemikiran saya, lebih bagus begitu, tidak usah tukar guling, sebab kalau tukar guling apakah bisa wakaf tukar guling.¹¹³

3. Langkah-langkah yang Perlu Dilakukan

Untuk mewujudkan proses perubahan peruntukan harta benda wakaf itu dengan segera, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan merevitalisasi kenaziran aset-aset wakaf, sebab setelah kerusakan, banyak nazir yang meninggalkan kota

¹¹³Karnusa Serang, Ketua PWNU Maluku, *FGD*, Rumah Makan 88, 25/10/2019.

Ambon, sebagian lainnya sudah meninggal. Revitalisasi dimaksudkan di sini adalah menemukan kembali mereka yang pernah mengurus aset-aset wakaf itu atau mereka yang mengetahui dan tinggal di sekitar aset wakaf, jika ternyata nazir wakaf masih ada, maka tinggal melakukan pembinaan terhadap mereka, sedangkan jika ada yang sudah meninggal atau tidak ada di tempat, maka dibuatkan SK nazir baru. Tentu saja, agar rencana ini berjalan sesuai aturan hukum dan syariah, maka dalam kepengurusan baru itu, harus ada pihak-pihak terkait terlibat dalam kenaziran, seperti dari kementerian agama, BWI atau pihak-pihak terkait lainnya.

Ide ini mendapat dukungan dari hampir semua narasumber yang diwawancara. Ketua MUI kota mengatakan :

Saya kira bagus, nazir-nazir yang seperti tadi dijelaskan, pindah, meninggal atau apa, kan ada prosedurnya dalam Undang-undang wakaf itu, mengangkat kembali nazir yang baru, persyaratan nazir yang dipercaya, profesional, itu secara teknisnya, tapi dimanfaatkan untuk apa, pemberdayaan ekonomi atau apa perlu studi kelayakan. Saya kira boleh, tidak ada masalah.¹¹⁴

Demikian juga dengan kepala KUA kec. Sirimau, sangat mendukung ide revitalisasi nazir itu. Menurutnya, membuat nazir baru bisa dilakukan, karena inikan (mesjid gang pos) aset

¹¹⁴Muhammad Raahanyatel, Ketua MUI kota Aambon, *Wawancara*, 18/10/2019.

umat, jika nazirnya tidak ada lagi, bisa dibuatkan, sebab siapa lagi yang mau mengelola. ... kalau perlu BWI sendiri jadi nazirnya.¹¹⁵

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua PWNU Maluku. Menurut Karnusa :

saya kira, kalau nazirnya sudah tidak ada, kan ada aturannya itu, kembali kepada wakaf dan kementerian, tunjuk nazir baru saja. Yang lebih pas oraang-orang di sekitar itu, atau siapa yang ditunjuk oleh badan wakaf maupun kementerian agama, sebab kalau tidak ada nazir, susah juga itu, nazir fungsinya itukan untuk pengelola, makanya nazir yang ditunjuk itu betul-betul yang bisa bertanggung jawab, jangan sampai menggunakan hak wakaf itu sengaja untuk kepentingan pribadi, dan itu di mana-mana kan sudah terjadi itu.

Dengan adanya nazir baru, maka diharapkan nazir baru inilah yang kemudian memikirkan cara dan langkah apa yang dilakukan untuk mengembangkan aset-aset wakaf yang terlantar itu. Tentu saja dengan bimbingan dan pengawasan dari pihak-pihak yang terkait, seperti BWI, dan kementerian Agama, agar cara dan langkah yang diambil tidak keluar dari jalur hukum yang ada dan sesuai dengan peraturan wakaf.

Selain revitalisasi nazir, solusi langkah lain yang perlu dilakukan adalah melibatkan pemerintah daerah dalam proses ini. Hal ini disampaikan oleh Zainal A. Rahawarin selaku penasehat BWI perwakilan Maluku dalam acara FGD. Zainal mengatakan

¹¹⁵Lukman Maba, Kepala KUA Kec. Sirimau, *Wawancara*, 18/10/2019, 12.08

bahwa selama ini BWI belum dapat menembus untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ini hal yang paling perlu ditembus, agar kita bisa bekerja sama dengan dinas sosial dalam mendata tanah-tanah itu. Sebab BWI adalah lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang. Jadi pemerintah perlu tahu, posisi BWI itu.¹¹⁶ Keterlibatan pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi memang sangat dibutuhkan dalam rangka pengelolaan harta benda wakaf yang terlantar itu.

Dalam pengembangan harta wakaf yang terlantar menjadi produktif ini, ada banyak yang bisa dilakukan, misalnya dengan melakukannya sendiri. Tanah yang dulunya tempat mesjid, dibangun kembali, tetapi bukan dijadikan mesjid lagi, melainkan tempat usaha, nazir menggunakan sendiri tempat usaha itu, dimana hasilnya sebagian dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Tapi cara ini tampaknya riskan dapat kritikan dari umat Islam lainnya, karena manfaat yang dihasilkan tidak akan dirasakan langsung oleh masyarakat, selain juga agak berat, karena tempat dimana aset-aset wakaf itu berada, adalah di wilayah non muslim, dan umat Islam belum ada yang berani tinggal di tempat itu.

Bahwa perubahan peruntukan harta benda wakaf menjadi wakaf produktif, selain dapat dilakukan berdasarkan Undang-undang, juga secara syariat tidak melanggar. Pengurus Pusat Muhammadiyah mengatakan jika tujuan wakaf yang diniatkan atau diikrarkan oleh wakif dipaksakan untuk dilaksanakan, dapat

¹¹⁶Zainal A. Rahawarin, Penasihat BWI Perwakilan Maluku, *FGD*, Rumah makan 88, 25/10/2019.

ditebak bahwa harta wakaf baik tanah maupun bangunannya tidak akan mendatangkan maslahat secara maksimal. Atau dengan kata lain membuka terjadinya perbuatan yang mubazir. Untuk menghindari tindakan mubazir ini, maka dapat dilakukan penggantian tujuan wakaf, dengan tujuan yang lain yang paling besar mendatangkan kemaslahatan bagi umat/masyarakat. Jika dipandang bangunan produktif/komersial seperti mall atau hotel adalah alternasi tujuan wakaf yang paling mendatangkan kemaslahatan, tentunya itulah yang dipilih. Namun jika ada alternasi lain, kiranya tidak salah untuk dikaji secara cermat, sehingga akan betul-betul mampu mendatangkan kemaslahatan yang paling besar bagi umat atau masyarakat.¹¹⁷

Dalam hal ini dapat dipedomani kaidah fikih yang menyebutkan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَي الرِّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالمِصْلِحَةِ الرَّاجِحَةِ

Artinya:

Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya terikat dengan kemaslahatan yang selektif (yang terkuat).

Hasil dari kegiatan produktif ini digunakan semaksimal mungkin untuk membiayai kegiatan amar ma'ruf nahi munkar, – termasuk untuk membiayai kegiatan masjid, dakwah dan kegiatan kemanusiaan yang lain– disamping untuk biaya operasional kegiatan produktif itu sendiri. Dengan demikian sekalipun tujuan

¹¹⁷“Tanah Wakaf Jadi Terlantar: Maunya Wakif untuk Masjid”, dalam <http://www.muhammadiyah.or.id/id/22-content-188-det-tanya-jawab-alislam.html>

wakaf tanah itu misalnya untuk bangunan masjid, namun karena di tempat itu sudah berdiri masjid yang cukup representatif, maka penggantian dengan tujuan wakaf yang produktif yang hasilnya juga untuk masjid bahkan juga amar ma'ruf nahi munkar yang lain, tampaknya tidak akan mengurangi keutamaan dalam berwakaf.

Oleh karena itu, bisa jadi cara yang terbaik saat ini untuk pemanfaatan harta-harta wakaf terlantar itu adalah dengan menyewakannya, mencari pengusaha atau pihak ketiga yang mau menyewa tempat itu untuk beberapa tahun lamanya. Jika dana yang diperoleh dari sewa itu agak besar, maka dapat dibelikan lahan di tempat lain untuk dibangun mesjid yang baru. Apalagi jika kemudian hasil sewanya dapat digunakan sekaligus untuk membuat satu mesjid lainnya. Itu berarti untung 2 kali, karena mendapatkan mesjid baru, dan aset wakaf juga masih tetap terjaga. Yang jelas, jika ini dilakukan, harus benar-benar karena pertimbangan kemaslahatan umat sesuai dengan peruntukan wakaf, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:

1. Harta atau aset wakaf di Maluku masih banyak yang terlantar sebagai dampak konflik yang masih tersisa dirasakan hingga hari ini. Di kampung-kampung muslim yang ditinggal penduduknya, masih terdapat mesjid-mesjid yang bangunaannya runtuh dan tidak dipergunakan. Demikian, pula di beberapa tempat strategis dalam kota, ada aset-aset wakaf yang juga terlantar. Status aset-aset itu masih terjaga sebagai harta benda wakaf.
2. Sudah ada beberapa usaha untuk mengganggu status harta benda wakaf di Kota Ambon, misalnya dengan usaha menjualnya atau melakukan tukar guling dengan harta benda lain di wilayah muslim, tapi semua usaha itu tak ada yang berhasil, karena memang, sesuai dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 2004 tentang wakaf, menjual harta wakaf dilarang dan melakukan tukar guling sulit dilakukan dan prosedurnya susah.
3. Pemanfaatan harta benda wakaf terlantar yang paling masuk akal hari ini adalah dengan memproduktifkannya. Bisa dilakukan sendiri oleh nazir yang ditunjuk, tapi akan lebih baik jika disewakan, lalu hasil sewanya digunakan untuk membeli lokasi untuk pembangunan mesjid baru. Apalagi jika dimungkinkan hasil sewanya dapat menghasilkann satu mesjid utuh di tempat lain, sehingga keuntungan yang diperoleh berganda, dapat mesjid baru dan harta wakaf tetap terjaga kelestariannya.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang ingin diajukan berdasarkan kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Perlu adanya upaya bersama di antara stake holder wakaf untuk menjaga status wakaf agar tidak diganggu oleh pihak-pihak yang bermaksud memilikinya. Oleh karena itu, pendataan terhadap harta-harta wakaf terlantar itu perlu dilakukan, selanjutnya merevitalisasi nazir-nazirnya. Nazir yang masih hidup dan berdomisili di Ambon perlu dibina agar dapat kembali mengelola aset wakafnya. Sedangkan nazir-nazir yang sudah meninggal atau telah meninggalkan kota Ambon, perlu segera diganti dan dibentuk nazir-nazir baru. Dengan revitalisasi nazir-nazir ini diharapkan aset-aset wakaf terlantar dapat kembali dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, khususnya di kota Ambon.
2. Perlunya melibatkan pihak-pihak terkait dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan wakaf di kota Ambon, misalnya pelibatan pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi, termasuk dalam upaya mengubah peruntukan harta benda wakaf menjadi wakaf produktif, agar tidak terjadi saling menyalahkan dan atau lepas tanggung jawab pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan wakaf.
3. Sosialisasi pemahaman tentang wakaf harus lebih digiatkan lagi kepada umat Islam, baik dalam upaya meningkatkan gairah berwakaf, maupun dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang wakaf, terutama pada mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset-aset wakaf, sehingga aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan

sebesar-besarnya pada kemaslahatan umat sebagaimana tujuan utama wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- “Tanah Wakaf Jadi Terlantar: Maunya Wakif untuk Masjid”, dalam <http://www.muhammadiyah.or.id/id/22-content-188-det-tanya-jawab-alislam.html>
- “Wakaf Produktif Lebih Efektif Entaskan-Kemiskinan” dalam <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/pjm4ua370/wakaf-produktif-lebih-efektif-entaskan-kemiskinan>
- “wakaf Produktif” dalam <https://www.rumahwakaf.org/wakaf-produktif/>
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)
- Abu Abdurrahman al-Bassam, *Taisīr al-‘Allām Syarḥ ‘Umdat al-Aḥkām* (Kairo: Maktabat al-Tābi‘īn, 2006)
- Abu Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizī*, Juz V (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-Arabī, t.th.)
- Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Niriah, 2008)
- Ahmad Firmnsyah, “Hukum Perubahan Status Wakaf (Studi Kasus Masjid Al-Istiqomah Wa Hayatuddin Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat)”, dalam [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21608/1/AHMAD%20FIRMAN SYAH-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21608/1/AHMAD%20FIRMAN%20SYAH-FSH.pdf)
- Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016)

- Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada, 2001)
- Database dan Potensi Wakaf? dalam <http://www.bwi.or.id/index.php/ar/component/content/article/80database-dan-potensi-wakaf.html>, 18/09/2018.
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Ditbinperta Islam, 1999)
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Ditbinperta Islam, 1999)
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007)
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007)
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*
- Eddy Khairani Z, “Strategi Pengembangan Wakaf Produktif”, dalam <https://relegiostudi.blogspot.com/2013/09/strategi-pengembangan-wakaf-produktif.html>, 18/09/201
- Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007)

- Ibnu Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Juz XI (Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta’lif wa al-Tarjamah, 1954)
- Ibnu Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Juz XI (Kairo: al-Dār al-Misriyyah li al-Ta’lif wa al-Tarjamah, 1954)
- Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *‘Umdat al-Fiqh*, Juz I (t.tp.: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 2004)
- Iin Aljanah, “Tinjauan Yuridis Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Yang Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula (Studi Kasus Tanah Wakaf Di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)”, dalam <https://lib.unnes.ac.id/30142/1/8111413069.pdf>
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2008)
- Kamaludddin Ibn al-Hammam, *Fath al-Qadīr*, Juz VI (t.tp. : Dār al-Fikr, t.th.)
- Kementerian Agama RI, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderall Bimbingan Masyarakat Islam Diektorat Pemberdayaan Wakaf, 2006)
- Kementerian Agama RI, *Wakaf of Beginners* (Jakarta: Direktorat Jeneral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000)
- Luliyatul Muthmainah, “Optimalisasi Wakaf Produktif di Indonesia” dalam <https://www.kompasiana.com/luliyatul.m/5b0ecbfbdd0fa80d221ead93/optimalisasi-wakaf-produktif-di-indonesia>.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqf fi al-Syari’ah al-Islāmiyah*. Diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman dkk. dengan judul, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004)

- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*. Diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman dkk. dengan judul, Hukum Wakaf, (Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004)
- Muhammad Arifin, “Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Di Luar Yang Diikrarkan (Suatu Penelitian Penggunaan Tanah Wakaf Mesjid Gampong Barat Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie), dalam https://etid.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=25823
- Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Auṭār*, Juz VI (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1993)
- Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijiri, *Mausūat aal-Fiqh al-Islāmī*, Juz III (T.tp. : Bait al-Afkār al-Daulah, 2009)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz II (t.tp.: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422H)
- Muhammad bin Ismail al-San’ani, *Subul al-Salām*, Juz II (t.tp.: Dār al-Ḥadīṣ, t.th.)
- Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah*, Juz I (t.tp. : Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, t.th.)
- Mukharomah, “Analisis Hukum Terhadap Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Wakaf Tanah Untuk Musholla Nurul Hilal Di Desa Pekunden Kabupaten Pematang Dipakai Jalan Umum)”, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/7700/1/122111099.pdf>
- Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islāmī; Taṭawwuruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 2000)
- Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.)
- Mustafa Alhin, Mustafa al-Buga dan Ali al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhajī*, Juz V (Damaskus: Dar al-Kalam, 1992)

- Nailis Sa'adah dan Fariq Wahyudi, "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus", dalam *EQUILIBRUM; Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 4, Nomor 2
- Nana Saodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005),
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- Republik Indonesia, *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf*, pada BAB III Alasan Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf.
- Ridho Mukhtaza, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Dialih Fungsikan Menjadi Pom Bensin (Studi Kasus Di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)", dalam http://repository.radenintan.ac.id/3105/1/SKRIPSI_RIDHO.pdf
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977)
- Subair, Syamsul Amal dan Moh. Yamin Rumra, *Segregasi Pemukiman Berdasar Agama: Solusi atau Ancaman?*, (Cet. Yogyakarta: Penerbit Graha Guru, 2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)

Tonny D. Pariela, *Damai di Tengah Konflik Maluku: Preserved Social Capital sebagai Basis Survival Strategy* (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2008)

Wahbat al-Zuhaili, *al-Fiqh a-Islāmī wa Adillatuh*, Juz X (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.)

WAWANCARA

Abdul Rachman Djabir, Sekertaris *Nazīr* Mesjid al-Ikhlas Gang Pos, *Wawancara*, 19/10/2019.

Anwar, Penduduk Batu Gong, *wawancara*, 25/10/2019

Harmin, Staf Seksi Bimas Islam Kankemenag Kota Ambon, *Wawancara*, 18/10/2019,

Adin Kaimudin, Kepala KUA Kec. Baguala, *Wawancara*, 18/10/2019.

Hijerin Aliyah, Tokoh Agama, *Wawancara*, 19/10/2019

Husain Sahiri, Kepala Seksi Bimas Islam kankemenag kota Ambon, *Wawancara*, 18/10/2019

Karnusa Serang, Ketua PWNU Maluku, *FGD*, Rumah Makan 88, 25/10/2019.

La Tina, *Nazīr* Wakaf mesjid Nurul Akbar Arbes Passo, *wawancara*, 18/10/2019.

Lukman Maba, Kepala KUA Kec. Sirimau, *Wawancara*, 18/10/2019, 12.08.

Muhammad Rahanyatel, Ketua MUI kota Aambon, *Wawancara*, 18/10/2019.

Suryani, Pegawai kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, *Wawancara*, 19/10/2019.

Zaharuddin L, Kepala KUA Kec. Teluk Ambon, *Wawancara*,
18/10/2019.

Zainal A. Rahawarin, Penasihat BWI Perwakilan Maluku, *FGD*,
Rumah makan 88, 25/10/2019.